



**AKIBAT HUKUM JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA  
DENGAN JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN DAN  
PENYELESAIANNYA TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI  
PADA PT. FIF KANTOR CABANG JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)

dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :	Terima Tgl : <u>EBIET HERMAWAN</u>	Hadiah Penulisan Uraian	Kelas 346.059 Hier a
	No. Induk : <u>NIM. 000710101167</u>	Pengkatalog :	

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2007**

AKIBAT HUKUM JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA  
DENGAN JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN DAN  
PENYELESAIANNYA TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI  
PADA PT. FIF KANTOR CABANG JEMBER



**AKIBAT HUKUM JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA  
DENGAN JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN DAN  
PENYELESAIANNYA TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI  
PADA PT. FIF KANTOR CABANG JEMBER**

Oleh :

**EBIET HERMAWAN**  
**NIM. 000710101167**

**PEMBIMBING :**

**BASTIAN, S.H.**  
**NIP. 13035902**

**PEMBANTU PEMBIMBING :**

**NANANG SUPARTO, S.H.**  
**NIP. 131415666**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2007**

**MOTTO**

"Janganlah anda menjanjikan sesuatu yang tidak dapat anda laksanakan, tetapi sekali berjanji usahakanlah dengan sungguh-sungguh menepati janji anda."

(Washington)



**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **EBIET HERMAWAN**

NIM : **000710101167**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul : "**AKIBAT HUKUM JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DENGAN JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN DAN PENYELESAIANNYA TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI PADA PT. FIF KANTOR CABANG JEMBER**" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar

Jember, 28 Februari 2007

Yang menyatakan,

**EBIET HERMAWAN**  
NIM. 000710101167

PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan dengan tulus dan penuh kasih kepada :

1. Bapak Amari dan Ibuku Rusia (Alm), yang dengan sabar telah mendidik, membesarkan, dan memberikan dorongan semangat dengan penuh cinta, kasih sayang dan iringan doa untuk kebahagiaan, kesuksesan dan keselamatan dalam mencapai cita-cita seorang anak.
2. Alma Mater tercinta Universitas Jember.
3. Kakak-kakakku tersayang yang dengan ketabahannya membantu baik moral maupun materi bagi kesuksesanku serta selalu menungguku berhasil dalam hidup

**PERSETUJUAN**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 28 Februari 2007

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua

Sekretaris

DR. Dominikus Rato, SH., MSi  
NIP.131601508


R.Aj. Angelica Indraswari, SH.  
NIP. 132296905

Anggota Panitia Penguji

1. Bastian, S.H.  
NIP. 13035902

( )

2. Nanang Suparto, S.H.  
NIP. 131415666



PENGESAHAN

SKRIPSI DENGAN JUDUL :

AKIBAT HUKUM JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA  
DENGAN JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN DAN  
PENYELESAIANNYA TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI  
PADA PT. FIF KANTOR CABANG JEMBER

Oleh :

EBIET HERMAWAN

NIM. 000710101167

Pembimbing :

BASTIAN, S.H  
NIP. 13035902

Pembantu Pembimbing :

NANANG SUPARTO, S.H  
NIP. 131415666

Mengesahkan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN



KOPONG PARON PIUS, S.H.,S.U.  
NIP. 130 808 985

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat taufik dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah tertulis (skripsi) yang berjudul **“AKIBAT HUKUM JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DENGAN JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN DAN PENYELESAIANNYA TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI PADA PT. FIF KANTOR CABANG JEMBER”**.

Karya ilmiah tertulis ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata Satu pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember. Banyak hikmah yang dapat penulis ambil dari penulisan skripsi ini sebagai tambahan bekal ilmu pengetahuan hukum yang berharga.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, penulisan ini tidak akan terselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penulis menghaturkan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Bastian, S.H., selaku Dosen Pembimbing yang penuh perhatian meluangkan waktu, memberi petunjuk, pengarahan, pikiran, saran dan kritik serta bimbingan dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak Nanang Suparto, S.H., selaku Dosen Pembantu pembimbing yang penuh perhatian memberikan bimbingan, saran, petunjuk, disamping itu juga mencurahkan segenap tenaga dan dorongan semangat hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini;
3. DR. Dominikus Rato, SH., MSi., selaku Ketua Panitia Penguji;
4. RA. Angelica, SH., selaku Sekretaris Panitia Penguji yang telah menguji skripsi ini;
5. Ibu Ikarini Dani W, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembina Akademik yang selalu memberi bimbingan akademik selama penulis menjalani proses belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember

6. Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, beserta PD I, PD II, dan PD III;
7. Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Perdata
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga menambah kualitas dan wacana yang berguna di kemudian hari;
9. Segenap staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membantu penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Bapak dan Ibu Guru dari SD sampai SMA, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat sehingga berguna di dunia dan di akhirat;
11. Mak Dhe, Uwak Toen, Mia, Cak Rojik atas semua perhatian yang tulus tanpa pamrih, dan Pak Lek Hartono atas wejangan-wejangan tentang hidup, semoga bermanfaat bagi penulis;
12. Aris, Mbok Ely, dan semua keponakanku yang telah memberikan warna tersendiri dalam hidupku;
13. Sahabat-sahabat seperjuanganku, Dedy, S.H., Ma'sum S.H., Didik, S.Sos., Anang, S.E., Puspito, S.Sos., Cotrex, B'doe, Rosyid, Heru, semoga sukses dan bertemu di masa depan yang cerah; dan
14. Semua pihak yang turut membantu dan menyumbangkan ilmu pengetahuan serta wawasan yang berarti, Alhamdulillah,

Semoga Allah senantiasa menganugerahkan balasan rahmat dan hidayahNya atas segala amal baiknya selama ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan dan memberikan perkembangan dalam ilmu hukum.

Jember, Februari 2007

Penulis



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Ruang Lingkup .....	3
1.3 Rumusan Masalah.....	4
1.4 Tujuan Penulisan .....	4
1.4.1 Tujuan Umum.....	4
1.4.2 Tujuan Khusus .....	4
1.5 Metodologi Penulisan .....	5
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	5
1.5.2 Sumber Bahan Hukum .....	5
1.5.2.1 Bahan Hukum Primer .....	5
1.5.2.2 Bahan Hukum Sekunder.....	6
1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	6
1.5.3.1 Wawancara .....	6
1.5.3.2 Studi Dokumen .....	6
1.5.4 Analisa Bahan Hukum .....	6

## BAB II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta.....	8
2.2 Dasar Hukum .....	9
2.3 Landasan Teori .....	12
2.3.1 Pengertian Akibat Hukum .....	12
2.3.2 Pengertian Jual Beli.....	15
2.3.3 Pengertian Jaminan Dan Macam-Macam Jaminan .....	17
2.3.4 Pengertian Wanprestasi Dan Macam-Macamnya .....	28

## BAB III. PEMBAHASAN

1.1 Apakah Jual Beli Kendaraan Yang Dijaminkan Secara Fidusia Harus Didaftarkan Pada Kantor Fidusia.....	31
1.2 Apa Akibat Hukum Terhadap Jual Beli Kendaraan Bermotor Yang Dijaminkan Secara Fidusia Dan Tidak Didaftarkan Pada Kantor Fidusia.....	34
3.3 Bagaimana Penyelesaian Terhadap Debitur Wanprestasi .....	37

## BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan.....	42
4.2 Saran .....	42

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat melakukan penelitian dari Fakultas Hukum, Universitas Jember.
2. Form Lembar Aplikasi Kredit Sepeda Motor.
3. Form Perjanjian Konsumen.
4. Form Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia
5. Form Surat Kuasa Pemberian Jaminan Fidusia
6. Form surat Persetujuan suami/Istri
7. Form Surat Pernyataan
8. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia

## RINGKASAN

Sesuai dengan judul dalam skripsi ini tentang akibat hukum jual beli kendaraan bermotor roda dua dengan dijaminkan secara fidusia yang tidak didaftarkan dan penyelesaiannya terhadap debitur wanprestasi pada PT. FIF Kantor Cabang Jember ringkasannya adalah sebagai berikut:

Bahwa penyaluran modal dalam pemberian fasilitas kredit oleh perusahaan pembiayaan konsumen membutuhkan adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan bagi kembalinya modal kreditur. Dengan adanya jaminan tersebut apabila dikemudian hari terjadi debitur melakukan wanprestasi, maka pihak kreditur akan mendapatkan penggantian dari penjualan yang didapat secara lelang atas benda jaminan itu. Lembaga jaminan yang sering dipakai dalam praktek pada perusahaan pembiayaan konsumen adalah dalam bentuk benda bergerak dengan jaminan fidusia.

Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, pendaftaran jaminan fidusia menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan agar penerima jaminan fidusia mempunyai sertifikat jaminan fidusia sebagai alat bukti yang kuat dan dalam bentuk yang autentik.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah selain sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum, juga untuk menganalisa kewajiban pendaftaran jaminan fidusia pada kantor pendaftaran jaminan fidusia dan akibat hukumnya jika jaminan fidusia tidak didaftarkan, serta penyelesaiannya terhadap debitur wanprestasi.

Metodologi yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Sedangkan pengumpulan bahan hukum menggunakan prosedur studi kepustakaan dan dalam menganalisa bahan hukum menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tentang Jaminan Fidusia, pembebanan jaminan fidusia harus dengan akta notaris serta harus didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia agar timbul hak kebendaan dan memenuhi asas publisitas serta kepastian hukum bagi para pihak. Akibat hukum jika pendaftaran

jaminan fidusia tidak dilaksanakan adalah tidak melahirkan perjanjian kebendaan bagi jaminan fidusia tersebut, sehingga karakter kebendaan seperti seperti *droite de suite* dan hak preferensi tidak melekat pada kreditur penerima fidusia.

Mengingat sangat pentingnya pendaftaran jaminan fidusia, maka pemerintah wajib mengadakan kantor pendaftaran fidusia di daerah tingkat II, dan memberikan sanksi yang tegas pada perusahaan pembiayaan konsumen yang tidak mendaftarkan obyek jaminan fidusia.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dewasa ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat agar tercapai cita-cita luhur yaitu Negara adil dan makmur. Di dalam Pembangunan ini diharapkan agar Pembangunan Ekonomi dapat menunjang Pembangunan di sektor lainnya, antara lain dibidang hukum. Salah satu bidang hukum yang perlu mendapat perhatian untuk mengimbangi perkembangan dalam bidang ekonomi adalah hukum jaminan. Berbicara hukum jaminan senantiasa berkaitan dengan hukum ekonomi (*economic law*), karena perkembangan dibidang ekonomi, utamanya pada sektor industri, serta perdagangan, sektor pengangkutan dan lain-lain, membutuhkan adanya kapital. Penyediaan kapital untuk kredit konsumtif membutuhkan adanya pengamanan bagi kapital yang disalurkan tersebut.

Penyaluran dana dalam bentuk pemberian fasilitas kredit oleh kreditur (lembaga pembiayaan) membutuhkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan bagi kembalinya dana yang telah disalurkan. Dengan adanya jaminan tersebut, jika terjadi debitur wanprestasi maka kreditur mendapat penggantian dari penjualan atas benda jaminan melalui lembaga eksekusi.

Disamping itu khusus bagi lembaga-lembaga pembiayaan sudah menjadi suatu kelaziman bahwa dalam menyalurkan kredit lembaga pembiayaan harus mempunyai jaminan bagi kembalinya kredit tersebut. Dalam ketentuan perkreditan disamping memperhatikan aspek ekonomi dan bisnis lembaga-lembaga pembiayaan, maka lembaga pembiayaan harus memperhatikan aspek pengamanannya dari segi hukum (*legal security*).

Didalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia pada pasal 1 ayat 7 dijelaskan bahwa utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya, baik secara langsung maupun diangsur. disini lembaga

pembiayaan harus mempunyai keyakinan atas kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Kredit yang diberikan oleh lembaga pembiayaan mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya lembaga pembiayaan harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutang-hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh lembaga pembiayaan.

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, lembaga pembiayaan harus melakukan penilaian yang seksama terhadap kemampuan, kapital, agunan atau jaminan dan prospek usaha dari pihak debitur. Mengingat jaminan merupakan salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan pihak debitur mengembalikan hutangnya, jaminan (agunan) dapat berupa benda, proyek atau hak tagih yang dibiayai oleh kredit yang bersangkutan. Lembaga pembiayaan tidak wajib meminta jaminan (agunan) berupa benda yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai.

Sering digunakan dalam praktek oleh lembaga pembiayaan adalah jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan yang dikenal dalam praktek adalah dalam bentuk hak tanggungan untuk benda tidak bergerak, sedangkan gadai dan fidusia digunakan untuk benda bergerak. Untuk jaminan fidusia banyak digunakan dalam praktek karena cara dan proses pembebanannya mudah, cepat dan luwes.

Fidusia sebagai lembaga jaminan timbul karena kebutuhan masyarakat akan keberadaan lembaga jaminan yang tidak mengharuskan syarat penguasaan benda jaminan dalam tangan pemberi kredit. Apabila benda yang dijaminkan oleh debitur adalah benda yang diperlukan dalam kegiatan sehari-hari, maka penguasaan benda jaminan hukum oleh kreditur akan menghambat kegiatan debitur dalam melanjutkan jenis usahanya. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, sejak awal yurisprudensi membenarkan adanya lembaga jaminan *Fiducia Eigendom Overdracht (FEO)* dimana penyerahan hak milik atas benda jaminan berdasarkan pada kepercayaan.

Berkaitan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, maka obyek jaminan fidusia bisa berupa diantaranya: benda berwujud, benda tak berwujud termasuk piutang, benda bergerak, benda tak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan, benda persediaan dapat juga menjadi obyek jaminan fidusia. Salah satu bentuk benda bergerak adalah berupa kendaraan bermotor roda dua.

Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia pada pasal 11 dan 12 dijelaskan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia yang untuk pertama kali didirikan di Jakarta dan mencakup seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Pendaftaran jaminan fidusia ini mempunyai tujuan agar penerima fidusia mempunyai sertifikat jaminan fidusia sebagai alat bukti yang kuat karena dalam bentuk yang autentik.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dan bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) yang ada, penulis bermaksud membahas secara lebih rinci lagi dalam bentuk karya ilmiah dengan judul "**AKIBAT HUKUM JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DENGAN JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN DAN PENYELESAIANNYA TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI PADA PT. FIF KANTOR CABANG JEMBER**".

## 1.2 Ruang Lingkup

Dalam sub bab ini penyusun berusaha untuk menghindari timbulnya kesalahan-kesalahan pengertian atas tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini, diperlukan adanya pembatasan ruang lingkup dalam membahas permasalahan pada akibat hukum perjanjian jual beli kendaraan bermotor roda dua dengan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan, serta penyelesaian terhadap debitur wanprestasi.

### 1.3 Rumusan Masalah

Untuk menghindari terjadinya kesimpangsiuran didalam pembahasan skripsi ini, penyusun membatasi diri bahwa permasalahan yang hendak dikaji adalah sebagai berikut:

1. Apakah Jual Beli Kendaraan Yang Dijaminkan Secara Fidusia Harus Didafarkan Pada Kantor Fidusia?
2. Apa Akibat Hukum Terhadap Jual Beli Kendaraan Yang Dijaminkan Secara Fidusia Dan Tidak Didafarkan Pada Kantor Fidusia?
3. Bagaimana Penyelesaiannya Terhadap Debitur Wanprestasi?

### 1.4 Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini memiliki dua macam tujuan yaitu tujuan yang bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus.

#### 1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah merupakan tujuan yang bersifat akademis, yaitu:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dan tugas dalam memperoleh gelar sarjana hukum;
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum yang bermanfaat bagi almamater dan masyarakat pada umumnya;
3. Untuk mengembangkan ilmu hukum yang telah diperoleh dibangku kuliah dalam praktek yang terjadi di masyarakat.

#### 1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan mengkaji kewajiban pendaftaran jaminan fidusia pada kantor fidusia
2. Untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum terhadap jual beli kendaraan yang dijaminkan Secara fidusia dan tidak didaftarkan pada kantor fidusia
3. Untuk mengetahui dan mengkaji proses penyelesaian yang dilakukan oleh kreditur terhadap debitur wanprestasi.

## 1.5 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian pada hakikatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seseorang ilmuwan/penulis mempelajari, menganalisa dan memahami permasalahan yang dihadapi sehingga tulisan ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1.5.1 pendekatan masalah

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan undang-undang (*statute approach*). Dimana metode ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulisasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. (Marzuki,2005:93). Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan penyesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya, atau antara relugasi dengan undang-undang.

### 1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. bahan yang diperoleh diharapkan dapat menunjang penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### 1.5.2.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah sumber yang digunakan untuk mendapatkan sumber bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam perbuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. (Marzuki,2005:141).

Dalam skripsi ini bahan primer juga diperoleh melalui tanya jawab (wawancara) dan penjelasan langsung dari Kantor F.I.F Cabang Jember.

### 1.5.2.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan sekunder merupakan bahan yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi tentang teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. (Marzuki,2005;141).

### 1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mempergunakan berbagai metode untuk mengumpulkan bahan. Adapun beberapa metode yang dipakai penulis untuk memperoleh dan mengumpulkan bahan adalah sebagai berikut:

#### 1.5.3.1 Wawancara

Metode ini merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dari lapangan untuk memperoleh sumber data primer yang dilakukan melalui wawancara langsung dan meminta dokumen-dokumen penunjang dari pihak yang terkait yaitu dengan Kepala Bagian SDM Kantor F.I.F Cabang Jember

#### 1.5.3.2 Studi Dokumen

Metode ini merupakan untuk memperoleh data sekunder yang berupa peraturan perundang- undangan yang berlaku, buku-buku literatur, karya ilmiah hukum yang terkait dengan permasalahan.

### 1.5.4 Analisa Bahan Hukum

Setelah bahan-bahan diperoleh, kemudian disusun secara kronologis, selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah pembahasan yang memberikan gambaran yang lengkap dan jelas mengenai apa yang menjadi permasalahan yang ada. Kualitatif artinya diuraikan menurut mutu dan sifat gejala dan peristiwa hukum yang berlaku dalam kenyataan sebagai data primer yang dihubungkan dengan teori- teori dan uraian penulis buku kepustakaan yang merupakan bahan sekunder (Hadikusuma; 1995,164). Kemudian menarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu metode pembahasan yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus. Penelitian yang deduktif ini diharapkan dapat

memperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah yang dibahas sehingga akan memperoleh kesimpulan yang sesuai.





## BAB II FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

### 2.1 Fakta

Debitur X yang beralamat dijalan Y Kabupaten Jember mempunyai suatu keinginan untuk membeli kendaraan bermotor roda dua. Namun karena kondisi keuangannya tidak memungkinkan untuk membeli kendaraan bermotor roda dua secara tunai maka ia berkeinginan untuk membeli kendaraan tersebut dengan cara kredit. Pada tanggal 6 Februari 2005 debitur X pergi ke kantor FIF Cabang Jember di Kompleks Pertokoan Mutiara Plaza Jl Diponegoro Jember dengan tujuan untuk mengajukan kredit.

Kemudian debitur X melihat serta memilih jenis kendaraan. Setelah ia memilih salah satu merek kendaraan bermotor yang sudah populer dimasyarakat, kemudian ia diberi brosur angsuran kredit dengan uang muka sebesar Rp 2.500.000,- dengan jangka waktu kredit selama 3 tahun dan dengan nilai angsuran Rp. 520.000,- perbulan. Setelah debitur X menyerahkan persyaratan kredit berupa foto kopy KTP suami-istri, Kartu Keluarga (KK), rekening listrik/PDAM/telpon/SPPT,slip gaji atau surat keterangan penghasilan, selanjutnya dilakukan proses survey oleh pihak PT. FIF.

Setelah proses survey dan kelengkapan persyaratan telah terpenuhi maka permohonan kredit yang diajukan oleh debitur X diseleksi lagi oleh pihak PT. FIF. Akhirnya pada tanggal 8 Februari 2005 permohonan yang diajukan oleh debitur X disetujui dengan disertai penandatanganan perjanjian kredit, dimana didalamnya tercantum kesepakatan mengenai besarnya uang muka yang harus dibayar sebesar Rp.2.500.000,- angsuran sebesar Rp.520.000,- per bulan, dengan jangka waktu kredit selama 3 tahun. Tanggal jatuh tempo pembayaran dinyatakan pada setiap tanggal 8 pada bulan berikutnya dengan alasan karena penandatanganan persetujuan dilakukan pada tanggal 8 Februari 2005. Apabila terjadi keterlambatan angsuran maka akan dikenakan sanksi denda sebesar 0,5 % x nilai angsuran x jumlah hari keterlambatan. Disamping ada juga sanksi lainnya apabila

debitur melakukan wanprestasi, berupa perampasan secara sepihak yang dilakukan oleh pihak PT. FIF. Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak maka kemudian satu unit kendaraan bermotor dikirim ketempat debitur X.

Waktu terus berjalan, debitur X selalu memenuhi kewajibannya yaitu membayar angsuran kredit kendaraan bermotor roda dua kepada pihak kreditur. Pada waktu pembayaran angsuran kredit ketujuh debitur X mulai terjadi masalah yaitu terlambat membayar angsurannya dan ia mendapat surat peringatan pertama dari pihak kreditur. Setelah pada bulan berikutnya ia juga belum membayar pula sehingga ia mendapat surat peringatan kedua dari pihak kreditur, Tiga bulan berturut-turut debitur X tidak bisa membayar angsuran sepeda motornya sehingga mau tidak mau pihak kreditur memberikan surat peringatan ketiga kalinya dengan disertai tindakan penarikan sepeda motor yang diperoleh dari FIF, disamping itu debitur X juga dikenai sanksi administrasi.

## 2.2 Dasar Hukum

Sesuai dengan permasalahan yang ada dalam skripsi ini, yang termasuk dalam ruang lingkup perdata dan lebih khusus lagi dalam hukum perjanjian dan hukum kebendaan, maka dasar hukum yang dipakai oleh penulis adalah Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

### 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

#### a. Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi :

Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan baru ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

#### b. Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berbunyi:

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; Pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya utang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu adalah alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

c. Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berbunyi:

Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu.

d. Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi:

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap suatu orang lain atau lebih.

e. Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal

f. Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi:

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

## 2. Undang-undang Nomor:42Tahun 1999 tentang Fidusia.

a. Pasal 1 ayat (1):

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atau suatu dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

b. Pasal 1 ayat (2):

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak yang berwujud maupun yang tak berwujud dan benda tak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

c. Pasal 4:

Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikatan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

d. Pasal 11 ayat (1) :

Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan

e. Pasal 12 ayat (1) :

Pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 dilakukan pada kantor pendaftaran fidusia

f. Pasal 27:

Hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidakhapus karena adanya keapilan dan atau likuidasi pemberi fidusia.

g. Pasal 28:

Apabila atas benda yang sama menjadi obyek jaminan fidusia lebih dari satu perjanjian jaminan fidusia, maka hak yang didahulukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada kantor pendaftaran Fidusia.

h. Pasal 29 ayat (1):

Apabila debitur pemberi fidusia cidera janji, eksekusi yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- Pelaksanaaan terhadap eksekusi sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat 2 oleh penerima fidusia;
- Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan pemberi fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
- Penjualan yang dilakukan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia:

a. Pasal 2 ayat 1

Permohonan pendaftaran jaminan fidusia diajukan kepada menteri

b. Pasal 2 ayat 2

Permohonan pendaftaran yang dimaksud dalam ayat 1 diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia melalui kantor oleh penerima fidusia,

kuasa, atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia

c. Pasal 2 ayat 4

Permohonan pendaftaran fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 dilengkapi dengan:

1. Salinan akta notaris tentang pembebanan jaminan fidusia;
2. Surat kuasa atau pendeklegasian wewenang untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia;
3. Bukti biaya pendaftaran fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

### 2.3 Landasan teori

Untuk membahas dan mengkaji permasalahan yang ada dalam skripsi ini, perlu didukung oleh adanya landasan teori dengan tujuan memberikan kemudahan-kemudahan didalam memahami aspek-aspek pengertian yang ada.

#### 2.3.1 Pengertian Akibat Hukum

Pengertian akibat hukum adalah segala akibat/kosekuensi yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan oleh kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum, (Halim,2005:15). akibat hukum inilah yang selanjutnya merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban lebih lanjut bagi subyek hukum yang bersangkutan.

Pengertian lain dari akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Sebagai contoh

1. Timbulnya hak dan kewajiban bagi si pembeli dan penjual rumah merupakan akibat hukum dari jual-beli antara pemilik dan pembeli
2. Dihukumnya seorang pencuri adalah akibat hukum dari perbuatan pencuri tersebut yakni mengambil barang orang lain tanpa hak atau secara melawan hukum.

Dari pengertian diatas maka jelaslah bahwa akibat hukum sangat erat kaitannya dengan peristiwa hukum. Dalam hukum peristiwa hukum dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Perbuatan subyek hukum (manusia dan badan hukum);
2. Peristiwa lain yang bukan perbuatan subyek hukum.

Peristiwa subyek hukum dapat pula dibedakan antara perbuatan hukum dan perbuatan lain yang bukan perbuatan hukum.

Suatu perbuatan merupakan perbuatan hukum kalau perbuatan hukum itu oleh hukum diberi akibat (mempunyai akibat hukum) dan akibat itu dikehendaki oleh yang bertindak. (Kansil, 1999:89)

Apabila akibat sesuatu pebuatan tidak dikehendaki oleh yang melakukannya atau salah satu dari yang melakukannya, maka perbuatan itu bukanlah perbuatan hukum. Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa kehendak dari yang melakukan perbuatan itu menjadi unsur pokok dari perbuatan tersebut. Jadi suatu perbuatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh yang melakukan bukanlah suatu perbuatan hukum.

Dikenal dua macam perbuatan hukum, yaitu:

- a. Perbuatan hukum yang bersegi satu (*eenzijdig*)
- b. Perbuatan hukum yang bersegi dua (*tweenzijdig*)

Adapun perbuatan yang bersegi satu adalah perbuatan yang akibat hukumnya ditimbulkan oleh kehendak dari satu subyek hukum saja (satu pihak yang melakukan perbuatan itu), seperti misalnya perbuatan hukum yang disebutkan dalam pasal 875 KUHPerdata, yaitu perbuatan mengadakan surat wasiat.

Suatu perbuatan hukum yang bersegi dua adalah perbuatan yang akibat hukumnya ditimbulkan oleh kehendak dari dua subyek hukum, dua pihak atau lebih; tiap perbuatan hukum yang bersegi dua merupakan suatu perjanjian. Dalam pasal 1313 KUHPerdata ditegaskan, bahwa perjanjian itu adalah suatu perbuatan yang menyebabkan seseorang atau lebih mengikatkan diri pada seseorang atau lebih. (Kansil, 1999:89)

Adapun perbuatan lain yang bukan perbuatan hukum dapat dibedakan dalam:

1. Perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum, walaupun bagi hukum tidak perlu akibat tersebut dikehendaki oleh pihak yang melakukan perbuatan itu. Jadi akibat yang tidak dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan itu diatur oleh hukum, tetapi perbuatan itu bukanlah perbuatan hukum. Contoh perbuatan ini adalah: perbuatan memperhatikan (mengurus) kepentingan orang lain dengan tidak dimintai oleh orang itu untuk memperhatikan kepentingannya (*zaakwaarneming*) yang diatur dalam padal 1354 KUHPerdata, misalnya : A tidak dapat memperhatikan kepentingannya karena menderita sakit, apabila seseorang lain (si B) memperhatikan kepentingannya, maka si B mau tidak mau menurut hukum wajib meneruskan perhatian (pengurusan) tersebut sampai A sembuh dan dapat kembali memperhatikan sendiri kepentinganya.

2. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*onrechtmatige daad*).

Akibat suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum juga diatur oleh hukum, meskipun akibat itu memang tidak dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan tersebut.

Dalam hal ini, siapa yang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum harus mengganti kerugian yang diderita oleh yang dirugikan karena perbuatan itu. Jadi, karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum timbul suatu perikatan untuk mengganti kerugian yang diderita oleh yang dirugikan.

Adapun asas tersebut tercantum dalam pasal 1365 KUHPerdata yang menegaskan, bahwa tiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum (melanggar hukum), yang dirugikan orang lain, mewajibkan pihak yang merugikan (yang melakukan itu) mengganti kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan.

Dalam sejarah hukum "Perbuatan yang bertentangan dengan hukum" yang disebutkan dalam pasal 1365 KUHPerdata telah diperluas pengertiannya menjadi: membuat sesuatu atau tidak menjadi sesuatu (melalaikan sesuatu) yang:

- a. Melanggar hak orang lain;
  - b. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari yang melakukan perbuatan itu;
  - c. Bertentangan dengan baik kesesilaan maupun asas-asas pergaulan kemasyarakatan mengenai kehormatan orang lain atau barang orang lain;
3. Mengenai contoh dari suatu peristiwa lain yang bukan perbuatan hukum adalah: kelahiran, kematian, lewat waktu atau daluarsa:
- a. Kelahiran menimbulkan hak dari hak-hak anak itu untuk memperoleh pemeliharaan dari orang tuanya (pasal 298 ayat 2 KUHPerdata)
  - b. Tentang kematian diatur dalam pasal 830 dan 833 KUHPerdata.
  - c. Mengenai contoh dari daluarsa atau lewat waktu yaitu: lewat waktu akuisitif dan lewat waktu ekstinktif. berdasarkan lewat waktu akuisitif, orang dapat memperoleh sesuatu hak sehabis masa tertentu dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Lewat waktu akuisitif dapatlah disebutkan suatu lewat waktu yang mengakibatkan memperoleh sesuatu. Oleh karena itu lewat waktu akuisitif menjadi salah satu memperoleh hak milik, sebagaimana disebutkan dalam pasal 584 KUHPerdata. Berdasarkan lewat waktu ekstinktif orang dapat dibebaskan dari sesuatu tanggung jawab (disebut "*Haftung*" dalam Bahasa Jerman) sehabis masa tertentu dan apabila syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang dipenuhi. (Kansil 1999:89-91)

### 2.3.2 Pengertian Jual-Beli

Perkataan jual-beli menunjukkan adanya dua pihak dimana pihak yang satu disebut penjual atau pihak yang mempunyai barang yang akan dijual berkewajiban memberikan barang dan berhak atas sejumlah uang, sedangkan

pihak yang lain disebut pembeli yaitu orang yang mempunyai uang untuk mendapatkan barang berkewajiban membayar harga yang dibayarkan.

(Harahap,1986;181)

Dalam perjanjian jual beli yang diatur dalam KUHPerdata Buku III, perjanjian jual-beli termasuk dalam perikatan yang merupakan hubungan hukum dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Perjanjian jual-beli termasuk dalam perikatan yang mempunyai nilai uang maka perjanjian jual-beli juga masuk dalam hukum harta kekayaan.

Perjanjian jual-beli sebagai mana perjanjian pada umumnya harus memenuhi 4 syarat yang ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerdata yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Sepakat mereka mengikatkan dirinya, maksud dari sepakat disini adalah dikehendaki oleh pihak yang satu (penjual) juga dikehendaki oleh pihak yang lain (pembeli) atau kesesuaian kehendak antara dua pihak.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, yang dimaksud dengan cakap disini adalah kematangan berpikir orang, dalam pasal 1330 KUHPerdata yang dimaksud cakap adalah:

- a. mencapai umur genap 21 tahun dan tidak dahulu telah kawin
- b. tidak dalam pengampuan.

3. Suatu hal tertentu;

Maksud dari suatu hal tertentu adalah dalam jual-beli itu harus jelas tentang jenis, jumlah dan macam obyek perjanjian jual-beli, hal ini diatur dalam pasal 1333 KUHPerdata

4. Suatu sebab yang halal.

Maksud suatu sebab yang halal adalah dalam mengadakan perjanjian jual-beli harus sesuai dengan undang-undang dan tidak dilarang oleh undang-undang.

Dalam syarat perjanjian yang disebut sebagai syarat subyektif adalah sepakat mereka mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan

karena dua syarat itu menyangkut subyek perjanjian, selanjutnya undang-undang menghendaki untuk sahnya perjanjian adanya suatu klausula, klausula ini berarti isi dari tujuan suatu persetujuan yang menyebabkan adanya suatu persetujuan. (Subekti,1992:17-19).

Pengertian jual-beli ditentukan dalam pasal 1457 KUHPerdata adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan.

Berdasarkan ketentuan pasal 1457 KUHPerdata, maka penjual berhak atas uang dan wajib menyerahkan barang, sedangkan pembeli wajib melakukan pembayaran, berhak atas barang, oleh karena itu adapun timbal balik itu berupa hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli dan mengikat kedua belah pihak sehingga perjanjian jual-beli termasuk juga perjanjian obligatur. (Subekti,1984:11)

Perjanjian jual-beli terjadi segera setelah terjadi kesepakatan kemudian berdasarkan ketentuan pasal 584 adalah penyerahan barang sebagai akibat adanya perjanjian tersebut. Dalam praktik antara pembayaran dengan penyerahan barang dilakukan bersama-sama.

Disamping menyerahkan barang, penjual juga mempunyai kewajiban terhadap cacat tersembunyi, terhadap barang yang dijual sesuai dengan pasal 1504 KUHPerdata yang bunyinya "Si penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat tersembunyi pada barang yang dijual". Berdasarkan ketentuan pasal 1504 KUHPerdata cacat tersembunyi adalah barang itu tidak sanggup untuk pemakaian itu, sehingga scandainya pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membeli barangnya tersebut.

### **2.3.3 Pengertian Jaminan Dan Macam Lembaga Jaminan**

Istilah jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah tanggungan atas segala perikatan dari seseorang seperti yang ditentukan oleh pasal 1131 KUHPerdata yang menyatakan bahwa segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik

yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Dalam KUHPerdata kita mengenal jaminan kebendaan dan jaminan orang atau penanggung utang (*borgtocht*). Untuk jaminan yang bersifat kebendaan yang diatur dalam KUHPerdata ini bisa berupa gadai dan hipotik. Sedangkan yang diatur dengan aturan tersendiri adalah *credietverband* dan fidusia. Jadi lebih jelasnya akan penulis uraikan tentang jaminan kebendaan yang terdiri dari empat macam, antara lain:

### 1. Gadai

Mengenai gadai ini diatur dalam Buku II titel 20 KUHPerdata, sedangkan mengenai defenisi gadai dirumuskan didalam pasal 1150 KUHPerdata. Gadai ini bersifat *accessoir*, yang berarti perjanjian gadai diadakan sebagai tambahan dari perjanjian pokok yaitu hutang piutang (kredit). Dengan demikian berarti bahwa perjanjian gadai tidak dapat berdiri sendiri terlepas dari perjanjian pokoknya. Perjanjian ini diadakan dengan maksud untuk menjaga jangan sampai si berhutang atau debitur tersebut lalai membayar.

Hak gadai ini beda dengan hak-hak kebendaan yang lain dimana merupakan hak yang bersifat memberikan jaminan, menjamin pembayaran kembali dari uang pinjaman itu. Akan tetapi hak menguasai barang itu tidak meliputi hak untuk memakai, menikmati atau memungut hasil dari barang yang dipakai sebagai jaminan, lain halnya dengan hak memungut hasil, hak pakai dan mendiami dan lainnya. Hak gadai itu tidak dapat dibagi-bagi, artinya sebagian hak gadai itu tidak menjadi hapus dengan dibayarnya sebagian dari hutang. Gadai tetap melekat atas seluruh bendanya (Sofwan, 1981:98).

Sedangkan ketentuan yang mengatur bahwa dalam gadai harus ada penyerahan barang yang digadaikan kepada pemegang gadai, diatur dalam pasal 1152 ayat 1 dan 2 KUHPerdata. Gadai merupakan perjanjian riil karena dalam perjanjian gadai disamping kata sepakat diperlukan perbuatan yang nyata, dalam hal ini penyerahan kekuasaan atas barang gadai.

## 2. Hipotik

Dalam KUHPerdata hipotik diatur dalam Buku II titel 21 KUHPerdata. Apa yang dimaksud dengan hipotik diatur dalam pasal 1162 KUHPerdata. Hipotik merupakan suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil dari padanya bagi pelunasan suatu perikatan.

Hipotik seperti halnya gadai merupakan perjanjian yang *accessoir*, disamping adanya perjanjian pokok yang berwujud perjanjian pinjam-meminjan uang (pasal 1162 KUHPerdata). Karena merupakan perjanjian yang *accessoir*, maka adanya tergantung pada perjanjian pokok dan akan hapus dengan hapusnya perjanjian pokok tersebut. Mempunyai sifat *zaaksgevolk* yaitu hak itu senantiasa mengikuti bendanya dalam tangan siapa benda tersebut berada (*droite de siute*) (pasal 1163 KUHPerdata). Hipotik itu tidak dapat dibagi-bagi dan melekat diatas seluruh benda yang menjadi obyeknya. Lebih didahulukan pemenuhannya dari piutang yang lain (*droite de preference*) pasal 1131,1134 ayat 2 KUHPerdata. Sedangkan obyek dari hipotik adalah benda-benda yang berwujud maupun yang berupa hak-hak atas tanah.

Hak hipotik hanya berisi hak untuk pelunasan hutang saja dan tidak mengandung hak untuk menguasai atau memiliki bendanya namun diberi hak untuk memperjanjikan menjual atas kekuasaan sendiri bendanya manakala debitur wanprestasi (pasal 1178 ayat 1 dan ayat 2 KUHPerdata). Cara untuk mengadakan hipotik harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Hipotik hanya dapat diadakan dengan akta otentik (pasal 1172 KUHPerdata).

Dalam hal mengadakan hubungan hukum dengan jaminan hak kebendaan yang berupa hipotik perlu kiranya memperhatikan asas-asas yang terkandung dalam hipotik. Asas-asas tersebut adalah:

- a. Azas *Publiciteit*, yaitu asas yang mengharuskan bahwa hipotik harus daftarkan, supaya dapat diketahui oleh umum.
- b. Asas *Specialiteit*, adalah asas yang menghendaki bahwa hipotik hanya dapat diadakan atas benda-benda yang ditujukan secara khusus.
- c. Asas tidak dapat dibagi-bagi, asas ini mengandung arti bahwa hipotik ini membebani seluruh obyek atau benda yang dihipotikkan secara

keseluruhannya atas setiap benda atau setiap bagian dari benda tak bergerak.

Mengenai hapusnya hipotik itu karena adanya alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Karena hapusnya perikatan pokok;
- b. Karena pelepasan hipotiknya oleh si berhutang; Karena penetapan tingkat oleh hakim.

### **3. Hak Tanggungan**

Hak tanggungan berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dirumuskan sebagai hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur yang lain. Perumusan pasal 1 ayat 1 UUHT tersebut bukan merupakan perumusan umum tentang hak tanggungan, tetapi hanya merumuskan hak tanggungan atas tanah (beserta dengan benda-benda yang berkaitan dengan tanah) saja (Satrio,1997:65).

Menurut UUPA, hak tanggungan dirumuskan sebagai suatu lembaga hak jaminan, dimana obyek yang menjadi jaminan suatu hutang (perikatan) adalah benda yang merupakan tanah. Ketentuan UUPA tersebut memberikan kesan bahwa yang diatur didalamnya adalah hanya tentang bumi, air dan ruang angkasa saja, maka tambahan kata-kata “dan benda yang berkaitan dengan tanah” adalah sangat perlu. Hal tersebut untuk menegaskan obyek pengaturan Undang-Undang Hak Tanggungan. Berbicara mengenai hak tanggungan adalah berbicara mengenai kegiatan perkreditan modern yang memberikan perlindungan dan kedudukan istimewa kepada kreditur tertentu. Hukum mengenai perkreditan modern yang dijamin dengan hak tanggungan mengatur perjanjian dan hubungan utang-piutang tertentu antara kreditur dan debitur, yang meliputi hak kreditur untuk menjual lelang harta kekayaan tertentu yang ditunjuk secara khusus sebagai jaminan dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut kreditur, jika

debitur ingkar janji. Dalam mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut kreditur pemegang hak tanggungan mempunyai hak mendahulu daripada kreditur-kreditur yang lain (*droite de preference*). Hak tanggungan juga tetap membebani obyek hak tanggungan ditangan siapapun hak tersebut berada. Ketentuan ini berarti, bahwa kreditur pemegang hak tanggungan tetap berhak menjual lelang benda tersebut, biarpun dipindahkan haknya kepada pihak lain (*droite de suite*).

Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, maka ketetuan mengenai hipotik sebagaimana tersebut dalam Buku II KUHPerdata sepanjang mengenai pembebanan hak tanggungan pada hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal tersebut sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1996 yang berbunyi “Dengan berlakunya undang-undang ini, ketetuan mengenai hipotik sebagai mana yang tersebut dalam *Staatsblad* 1908-542 jo. *Staatsblad* 1909-586 dan *Staatsblad* 1909-584 sebagai yang telah diubah dengan *Staatsblad* 1937-190 jo. *Staatsblad* 1937-191 dan ketetuan mengenai hipotik sebagaimana tersebut dalam Buku II KUHPerdata Indonesia sepanjang mengenai pembebanan hak tanggungan pada hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan demikian ketetuan-ketetuan tentang hipotik masih berlaku untuk pembebanan benda-benda tetap lain diluar tanah dan segala sesuatu yang merupakan satu kesatuan dengan tanah.

#### 4. Fidusia

Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam Bahasa Indonesia. Undang-Undang yang khusus mengatur tentang hal ini, yaitu Undang-Undang No. 4 tahun 1999 juga menggunakan istilah “fidusia”. Dengan demikian, istilah “fidusia” sudah merupakan istilah yang resmi dalam dunia hukum kita. Akan tetapi, kadang-kadang dalam Bahasa Indonesia untuk fidusia ini disebut juga dengan istilah “Penyerahan Milik Secara Kepercayaan”. Dalam terminology Belanda sering disebut dengan istilah lengkapnya berupa *Fiduciare Eigendom*

*Overdract*, sedangkan dalam bahasa Inggris secara lengkap sering disebut dengan istilah *Fiduciare Transfer of Ownership*.

Namun begitu , kadang-kadang dalam literatur Belanda kita jumpai pula pengungkapan jaminan fidusia ini dengan istilah-istilah sebagai berikut:

1. *Zakerheids-eigendom* (hak milik sebagai jaminan)
2. *Bezitlos zekerheidsrecht*(jaminan tanpa menguasai)
3. *Verruimd Pand Begrip* (gadai yang diperluas)
4. *Eigendom Overdract tot Zekerheid* (penyerahan hak milik secara jaminan)
5. *Bezitloos Pand* (Gadai tanpa penguasaan)
6. *Een Verkapt Pand Rect* (Gadai Berselubung)
7. *Uitaouw dari Pand* (Gadai yang diperluas), (Fuady, 2003,3-4)

Jaminan fidusia berbeda dengan jaminan gadai, karena pada fidusia, jaminan yang diserahkan kepada kreditur adalah hak milik sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur. Penyerahan jaminan secara fidusia ini dinamakan sebagai penyerahan secara *Constitutum Possessorium*. *Constitutum Possessorium* artinya barang yang diserahkan tetap berada dalam penguasaan pihak yang menyerahkannya.(Tiong, 1983:21)

Fidusia berasal dari kata *fides* yang berarti “Kepercayaan”. Jadi hubungan hukum antara pemberi fidusia dan penerima fidusia merupakan hubungan hukum yang berdasarkan atas kepercayaan. (Tiong, 1983:21)

Pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 42 tahun 1999 memberikan batasan dan pengertian sebagai berikut: “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tetap berada dalam penguasaan pemilik benda”.

Jaminan fidusia adalah hak atas benda bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda yang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Berdasarkan pada Undang-Undang Jaminan Fidusia No 42 Tahun 1999 terdapat unsur-unsur yang sangat penting pada fidusia yaitu:

1. Pengalihan hak milik;
2. Kepercayaan;
3. Pengalihan hak milik kepemilikan kepada kreditur, namun benda tetap berada di dalam penguasaan pemilik benda.  
(pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia).

Unsur-unsur yang penting pada fidusia, yaitu:

1. Unsur pengalihan hak milik;

Pengalihan hak milik kepada kreditur

1. Unsur kepercayaan dari sudut pemberi fidusia
  - a. Fidusia sebagai agunan

Terdapat penyerahan hak milik sebagai jaminan, tetapi hak milik hanya memberikan kewenangan kepada kreditur sebagai pemegang jaminan saja

2. Kepemilikan atas benda jaminan fidusia

Benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda (pasal 1 sub 1 UU Jaminan Fidusia).

2. Unsur kepercayaan dari sudut penerima fidusia;

3. Unsur tetap pada penguasaan pemilik benda;

Kreditur memberikan benda jaminan tetap dipinjam-pakai oleh pemberi fidusia, maka mestinya ada unsur kepercayaan juga pada kreditur terhadap itikad dari pemberi fidusia, yaitu bahwa benda yang dipinjam-pakaikan tidak akan dioperkan kepada pihak lain.

4. Kesan keluar tetap beradanya benda jaminan di tangan pemberi fidusia;

Apakah dengan membiarkan benda bergerak yang diberikan sebagai jaminan, tetapi ada di dalam penguasaan debitur/pemberi jaminan, tidak memberi peluang untuk kekeliruan dari para kreditur lain atas kelayakan kredit debitur (pemberi jaminan itu).

5. *Hak preferen;*

Hak *preferen* adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang dijadikan obyek jaminan fidusia. Jadi yang didahului adalah haknya untuk mengambil pelunasan terlebih dahulu dari hasil eksekusi obyek jaminan fidusia.

- a. Pengakuan hak preferensi kreditur dalam undang-undang;

Kedudukan kreditur penerima fidusia sebagai kreditur preferen sudah ditegaskan dalam pasal 1 sub 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999.

- b. Kedudukan kreditur penerima fidusia pada saat eksekusi;

Kedudukan penerima fidusia disamakan dengan pemegang gadai, hipotik dan hak tanggungan. Apabila debitur melakukan wanprestasi/ingkar janji, maka kreditur dapat melakukan eksekusi.

- c. Posisi kreditur penerima fidusia dan pemagang gadai;

Hak kreditur pemegang fidusia untuk menuntut penyerahan benda jaminan fidusia yang di gadaikan tetap diakui, tetapi tetap menghormati hak pemegang gadai yang beritikad baik. Hal ini berarti, bahwa kreditur pemegang fidusia harus mengganti uang yang telah dikeluarkan oleh kreditur pemegang gadai.

- d. *Prevelege* penjual.

*Prevelege* penjual diatur dalam padal 1145 KUHPPerdata "Seseorang penjual benda bergerak, yang menjual dengan tunai dan telah menyerahkan bendanya kepada pembeli, tetapi harganya belum dibayar, dalam waktu 30 hari terhitung sejak penyerahan, mempunyai hak reklame atas benda yang dijualnya, selama barang itu masih di tangan pembeli.

6. Sifat *accessoir*

Sifat *accessoir* ini diatur dalam pasal 4 UU No. 42 tahun 1999. Yaitu bahwa jaminan fidusia merupakan jaminan "ikutan" dari suatu perjanjian pokok. (Satrio,2002:160)

## 5. Credietverband

Menurut sejarahnya *credietverband* merupakan suatu lembaga jaminan yang diciptakan untuk memberikan kesempatan kepada golongan pribumi, untuk dapat memperoleh kredit dari lembaga-lembaga perbankan, dengan jaminan hak-hak atas tanah yang bukan merupakan hak-hak yang dikenal dalam KUHPerdata yaitu terutama hak-hak atas tanah menurut hukum adat yang mereka punyai.

Berdasarkan *Koninklijk Besluit* (KB) tanggal 6 juli 1908 No. 50 (S.1908 No. 542), *credietverband* merupakan suatu jaminan atas tanah. Dari konsideran KB tersebut dapat diketahui bahwa yang dimaksudkan adalah untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang bumi putera yang meminjam uang dari “*credietinstellingen*”(lembaga-lembaga perkreditan) untuk memberikan hak atas tanah yang mirip dengan hipotik.

Sebagaimana halnya dengan hipotik, *credietverband* adalah hak kebendaan atas benda tak bergerak (tanah beserta bangunan diatasnya) yang diikat sebagai jaminan atas suatu perikatan yang memberikan hak bagi debitur untuk mengambil pelunasan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan (tanah) bilamana debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur pemegang *credietverband* tersebut.

Kemudian sebagai bentuk jaminan *credietverband* merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* yang artinya perjanjian yang adanya tergantung pada perjanjian pokok. *Credietverband* juga memberikan hak preferensi pada kreditur untuk mengambil pelunasan dari benda yang dijaminkan secara didahulukan daripada kreditur-kreditur lainnya. Sedangkan tanah yang dapat dibebani dengan *credietverband* adalah sama yaitu tanah dengan status hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan setelah berlakunya PP No. 10 tahun 1961 jo PMA No. 15 tahun 1961.

Pembebanan dalam *credietverband* ini harus melalui akta yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT. Yang harus dibuat dengan akta itu adalah pembebanannya, sedangkan perjanjian piutangnya dapat diadakan tersendiri dan dapat diadakan dengan akta dibawah tangan. Akta tersebut dibentuknya ditetapkan oleh menteri agraria. Selama bentuk akta tersebut belum ada dapat dipergunakan bentuk akta

yang dipakai hingga kini yaitu bentuk akta *credietverband* menurut S. 1909 No. 584 (pasal 4 PMA No 15 tahun 1961)

Disamping jaminan kebendaan, KUHPerdata mengenal jaminan utang atau penanggungan utang (*borgtoch*). Penanggungan utang ini selalu diadakan antara kreditur dan pihak ketiga dalam perjanjian dengan mana pihak ketiga guna kepentingan kreditur mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya debitur bilamana debitur sendiri tidak memenuhinya, demikian dikatakan dalam pasal 1820 KUHPerdata. Oleh karena penanggungan utang ini diadakan untuk kepentingan kreditur, maka penanggungan utang dapat diadakan baik dengan sepenuhnya debitur atau tidak, demikian dikatakan dalam pasal 1823 KUHPerdata. Dengan mengadakan perjanjian penanggungan utang ini, bilamana debitur lalai memenuhi perikatannya maka kreditur dapat menuntut pihak penanggung tanpa mengurangi hak penanggung untuk agar barang-barang debitur disita terlebih dahulu dengan tujuan untuk melunasi utangnya.

Penanggungan sebagai salah satu bentuk jaminan kredit merupakan bentuk jaminan yang timbul oleh perjanjian yang bersifat perseorangan, artinya bahwa didalam penanggungan itu yang berkedudukan sebagai jaminan adalah "orang" (dan ini dapat perseorangan maupun badan hukum).

Tujuan dan isi penanggungan ini adalah memberikan jaminan untuk dipenuhinya perikatan pokok. Jadi penanggungan ini bersifat *accessoir* yaitu perjanjian yang adanya tergantung pada perjanjian pokoknya. Jaminan penanggungan merupakan jaminan yang bersifat bebas, tidak terikat bentuk tertentu dan dapat dibuat secara lisan, tertulis atau dituangkan dalam bentuk akta, untuk keperluan pembuktian biasanya dibuat dalam bentuk tertulis. karena bersifat *accesoir* maka penanggungan itu tidak mungkin dapat timbul tanpa adanya perjanjian pokok, dan sebaliknya kalau perjanjian pokok itu hapus maka hapus pula perjanjian pokok itu.

Setelah berlakunya UURI No 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah dan sesuai dengan pasal 29 UURI No. 4 tahun 1996 tersebut maka ketentuan mengenai *credietverband* sebagaimana tersebut dalam *Staatsblad* 1908-542 jo *Staatsblad* 1909-586 dan *Staatsblad* 1908-

584 sebagaimana yang telah dijelaskan dengan *Staatsblad* 1937-190 jo. *Staatsblad* 1937-191 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Mengenai lembaga jaminan yang ada di Indonesia dapat digolongkan dalam beberapa jenis, antara lain:

1. Jaminan menurut cara terjadinya

Jaminan menurut cara terjadinya ada dua yaitu jaminan yang lahir karena undang-undang dan jaminan yang lahir karena diperjanjikan. Yang dimaksud dengan jaminan yang lahir karena undang-undang adalah jaminan yang adanya ditunjuk undang-undang tanpa adanya perjanjian para pihak. Sedangkan yang dimaksud dengan jaminan yang lahir karena diperjanjikan adalah jaminan yang adanya diperjanjikan terlebih dahulu antara pihak.

2. Jaminan menurut sifatnya

Yang termasuk jaminan menurut sifatnya yaitu:

a. Jaminan khusus dan jaminan umum.

Jaminan yang bersifat khusus adalah jaminan berupa barang tertentu yang ditunjuk secara khusus sebagai jaminan piutang dan hanya berlaku untuk kreditur tertentu baik secara kebendaan maupun perorangan, sedangkan jaminan yang bersifat umum adalah jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harta debitur.

b. Jaminan bersifat kebendaan dan jaminan yang bersifat perorangan.

Jaminan yang bersifat kebendaan adalah hak mutlak atas suatu benda. Jaminan kebendaan dilembagakan dalam bentuk hipotik *credietverband*, gadai dan fidusia. Dalam jaminan ini mengandung asas prioritas, yaitu bahwa yang lebih dahulu terjadinya lebih diutamakan daripada yang kemudian. Sedangkan jaminan yang bersifat perorangan terkandung dalam perjanjian penanggungan yaitu bahwa ada orang lain yang dapat ditagih, contohnya: perjanjian garansi, perutangan tanggung-menanggung yang berupa dengan tanggung-renteng. Dalam jaminan bersifat perorangan ini berlaku asas

persamaan, yaitu bahwa tidak ada beda antara piutang yang datang lebih dahulu maupun yang datang kemudian. Semua piutang terhadap harta debitur berkedudukan sama tanpa mengindahkan urutan terjadinya.

### 3. Jaminan menurut obyeknya.

Jaminan menurut obyeknya ada dua yaitu, jaminan atas benda bergerak dan tak bergerak. Dalam hukum perdata terutama mengenai lembaga jaminan, penting sekali arti pemakaian benda bergerak dan tak bergerak. Dimana atas dasar perbedaan benda tersebut menentukan jenis lembaga jaminan yang dapat dipasang untuk kredit yang akan diberikan. Jika benda jaminan berupa benda bergerak, maka dapat dipasang lembaga jaminan yang berbentuk gadai atau fidusia sedang benda jaminan itu berbentuk benda tetap, maka sebagai lembaga jaminan dapat dipasang hipotik atau *credietverband*.

### 4. Jaminan menurut kewenangan menguasai benda jaminannya.

Jaminan menurut kewenangan menguasai benda jaminannya ini ada dua yaitu jaminan yang menguasai bendanya dan jaminan yang tanpa menguasai bendanya. Kedua jenis lembaga jaminan ini dikenal dalam perundang-undangan modern. Hanya bentuknya yang berbeda. Contoh jaminan yang menguasai yaitu gadai dan hak retensi. Sedangkan jaminan yang tanpa menguasai bendanya contohnya hipotik, credietverband, fidusia, dan *privelegie*. Jaminan tanpa menguasai bendanya banyak terjadi. Ini menguntungkan debitur karena tetap dapat memanfaatkan benda jaminan. Dalam hubungan yang diperlukan pengamanan ketat untuk memperkecil resiko kreditur.

#### 2.3.4 Pengertian Wanprestasi Dan Macam-Macamnya

Perjanjian diadakan tujuannya untuk memenuhi kebutuhan masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian. Untuk itu pihak-pihak yang mengadakan perjanjian adalah dalam rangka untuk saling diuntungkan dan tidak saling merugikan, dengan demikian perjanjian akan dapat menunjangkan keuntungan

dari kedua belah pihak, apakah masing-masing melakukan kewajiban sesuai dengan isi perjanjian tersebut.

Namun demikian, suatu perjanjian yang telah dilaksanakan dalam ruang waktu yang berbeda saat perjanjian itu diadakan, seringkali menimbulkan masalah karena hal tertentu sehingga ada sementara pihak merasa dirugikan atau salah satu pihak ingin mencari keuntungan sendiri, tanpa memandang kepentingan pihak lain. Keadaan yang demikian itu mengalami wanprestasi.

Wanprestasi berasal dari istilah Bahasa Belanda "wanprestatie" artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena undang-undang maupun perikatan yang timbul karena perjanjian (Muhammad, 1992:20).

Menentukan apakah seorang debitur bersalah melakukan wanprestasi perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seorang debitur itu dinyatakan sengaja atau lalai tidaknya memenuhi prestasi, keadaan tersebut yaitu:

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, yaitu debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupi untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian;
2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru. Disini debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak baik atau keliru dari perjanjian yang diperjanjikan tersebut;
3. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya, disini debitur memenuhi atau melaksanakan prestasi tetapi terlambat, waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi;
4. Melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan.

(Muhammad, 1992:21)

Konsekuensi yuridis dari tindakan wanprestasi adalah timbulnya hak dari pihak yang dirugikan dalam kontrak tersebut menuntut ganti kerugian dari pihak yang telah merugikannya, yaitu pihak yang telah melakukan wanprestasi tersebut. (Fuady, 2002:17)

Bentuk tuntutan yang dapat dilakukan kreditur terhadap debitur yang wanprestasi adalah:

1. Ia dapat meminta pelaksanaan perjanjian;
2. Ia dapat meminta penggantian;
3. Ia dapat meminta pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian;
4. Dalam hal perjanjian itu timbul balik, dapat meminta hakim agar perjanjian dibatalkan. (Fuady,2002:19).

Menurut Kansil, "Jika debitur atau kreditur tidak melaksanakan kewajibannya, maka ia dapat dikatakan melakukan wanprestasi"(Kansil,1994:197)".

"Unsur-unsur terjadinya wanprestasi adalah adanya kesalahan debitur dan atau kreditur, yaitu tidak melaksanakan prestasinya". Namun adakalanya terjadinya wanprestasi tidak karena kesalahan debitur atau kreditur, akan tetapi karena keadaan memaksa (*overmacht*). Artinya kreditur atau debitur telah berusaha untuk melaksanakan isi perjanjian/prestasi. Tetapi karena ada keadaan yang tidak dapat diduga sebelumnya, dan debitur atau kreditur tidak bisa berbuat apa-apa, yang berakibat perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan seperti yang dikehendaki. (Kansil,1994:199)



## 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses perjanjian jual beli kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia ini, pembebanan jaminan fidusia harus dengan akta notaris serta harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia agar timbul hak kebendaan dan memenuhi asas publisitas serta kepastian hukum bagi para pihak dan pihak ketiga. Prinsip pendaftaran bagi jaminan fidusia adalah merupakan perkembangan yang sudah menjadi sifat bawaan dari hukum jaminan kebendaan dengan tujuan menciptakan kepastian hukum dan dapat memberikan perlindungan hukum bagi pihak masyarakat.
2. Akibat hukum perjanjian jual beli kendaraan bermotor roda dua yang dijaminkan secara fidusia dan tidak didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia adalah tidak melahirkan perjanjian kebendaan bagi jaminan fidusia tersebut, sehingga karakter kebendaan seperti *droite de suite* dan hak preferensi tidak melekat pada kreditur pemberi jaminan fidusia.
3. penyelesaian debitur wanprestasi pada PT F.I.F Kantor Cabang Jember adalah penarikan barang jaminan dari tangan pihak debitur, dengan sebelumnya sudah diberi peringatan selama tiga bulan berturut-turut.

## 4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan dimuka, maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Mengingat sangat pentingnya pendaftaran jaminan fidusia, pemerintah perlu dengan segera mendirikan kantor pendaftaran fidusia di dalam

wilayah Kotamadya dan Kabupaten, agar pihak kreditur dengan mudah untuk mendaftarkan obyek jaminan fidusia

2. Mengingat masih banyak perusahaan pembiayaan/leasing yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia, maka pemerintah perlu memberikan sanksi yang tegas kepada perusahaan pembiayaan yang tidak mendaftarkan obyek jaminan fidusia.
3. Pendekatan kekeluargaan merupakan cara yang efektif didalam penyelesaian debitur yang wanprestasi. Sehingga perlu ditingkatkan hubungan yang baik antara pihak perusahaan pembiayaan konsumen dan debitur, agar setiap masalah dapat terditeksi dan diatasi secara lebih dini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badrulzaman, Mariam Darus, 1991, *Bab-Bab Tentang Credietverband, Gadai, dan Fidusia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti
- Fuady, Munir, 2000, *Jaminan Fidusia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti
- Harahap, M Yahya, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni
- Halim, A Ridwan, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*
- Hadikusuma, Hilman, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju
- Kansil, CST, 1999, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Balai Pustaka
- Kamelo, Tan, 2004, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Bandung, Alumni
- Muhammad, Abdulkadir, 1994, *Hukum-Hukum Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Marzuki, Peter Mahmud, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana
- Prasadja, Ratnawati W, 1999, *Pokok Pokok Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Jakarta, Majalah Hukum Trisakti Nomor 33/Tahun XXIV/ Oktober/1999

- Satrio, J, 1991, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Subekti, R, 1982, *Jaminan Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung, Alumni
- \_\_\_\_\_, 1990, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa
- Subekti, R dan Soedibyo, Tjitro, 1996, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita
- Sofwan, Sri Soedewi M, 1980, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogja, Liberty
- Setiawan, R, 1987, *Pokok Pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Bina Cipta
- Tiong, Oey Hoey, 1984, *Fidusia Sebagai Unsur Unsur Perikatan*, Jakarta, Ghalia Indonesia

#### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- \_\_\_\_\_, Kitab Undang Undang Hukum Perdata
- \_\_\_\_\_, Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- \_\_\_\_\_, Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

\_\_\_\_\_, Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan  
Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan  
\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 Tentang Tata  
Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kecamatan Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121  
(0331) 335462 - 332452 Faks. 336482

Nomor : 4692/J25.1.1/PP.9/ 2006 Jember, 13 Desember 2006  
Lampiran :  
Perihal : Ijin Penelitian

Yth. KEPALA KANTOR PT. FIF CABANG JEMBER  
di—  
JEMBER

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : EBIET HERMAWAN

NIM : 000710101167

Program : S.I Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Kenanga VIII No. 52 Jember

Keperluan : Penelitian Tentang Masalah

AKIBAT HUKUM JUAL BELI KENDARAAN BERMOATOR RODA DUA DENGAN JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN DAN PENYELESAIANNYA TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI PADA PT. FIF KANTOR CABANG JEMBER

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya, karena hasil dari penelitian ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.



embusan Kepada Yth :

Ketua Bagian Jurusan Hukum Perdata  
Yang bersangkutan  
Arsip

## Digital Repository Universitas Jember

Pos ID:	Surveyor ID:	Promotion ID:	INS: <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No												
AN SEDIKIT TENTANG ANDA															
<input type="checkbox"/> Kap Sesuai KTP <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 0 Sex: <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> W Status Perkawinan: <input type="checkbox"/> Lajang <input type="checkbox"/> Menikah <input type="checkbox"/> Duda/Janda * <input type="checkbox"/> 1-KTP <input type="checkbox"/> 2-SIM <input type="checkbox"/> 3-S. Domisili <input type="checkbox"/> 4-Rasi <input type="checkbox"/> 5-Paspor <input type="checkbox"/> 6-Kipem Jumlah Tanggungan: <input type="checkbox"/> orang <input type="checkbox"/> RT/RW: <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> KelDesa <input type="checkbox"/> Kota <input type="checkbox"/> Kode Pos: <input type="checkbox"/> No. HF: <input type="checkbox"/> Kandung: <input type="checkbox"/> saham <input type="checkbox"/> Milik Sendiri <input type="checkbox"/> Rumah Dinas <input type="checkbox"/> Milik Orang tua <input type="checkbox"/> Kredit <input type="checkbox"/> Kontrak <input type="checkbox"/> Lain-lain Lama Menetap: <input type="checkbox"/> Th <input type="checkbox"/> <b>akhir</b> <input type="checkbox"/> SD <input type="checkbox"/> SMP <input type="checkbox"/> SMA <input type="checkbox"/> Akadem/D3 <input type="checkbox"/> Universitas <input type="checkbox"/> Lain-lain <input type="checkbox"/> <b>jaan</b> <input type="checkbox"/> Karyawan <input type="checkbox"/> Non Karyawan <input type="checkbox"/> 02-ABRI <input type="checkbox"/> 03-Pengacara <input type="checkbox"/> 14-Jasa <input type="checkbox"/> 20-Buruh/PRT <input type="checkbox"/> 26-Sewa / Rent <input type="checkbox"/> 04-Peg. Swasta <input type="checkbox"/> 05-Peg. Negeri <input type="checkbox"/> 06-Pelajar <input type="checkbox"/> 15-Dokter/Bidan <input type="checkbox"/> 21-Pengrajin tangan <input type="checkbox"/> 27-Usaha Transportasi/Komunikasi <input type="checkbox"/> 09-Nelayan <input type="checkbox"/> 10-Seniman <input type="checkbox"/> 16-Ojek <input type="checkbox"/> 23-Pedagang <input type="checkbox"/> 28-Usaha Hiburan <input type="checkbox"/> 12-Pelayaran <input type="checkbox"/> 13-Guru <input type="checkbox"/> 11-Pensiunan <input type="checkbox"/> 17-Sopir <input type="checkbox"/> 24-Produksi <input type="checkbox"/> 29-Usaha Pendidikan Non Formal <input type="checkbox"/> 18-Peternak <input type="checkbox"/> 19-Lembah <input type="checkbox"/> 25-Limbah <input type="checkbox"/> 30-Pengusaha Hotel <input type="checkbox"/> <b>jaan</b> : <input type="checkbox"/> Lama Bekerja: <input type="checkbox"/> Th <input type="checkbox"/> 31-Perangkat Desa <input type="checkbox"/> <b>par bekerja</b> : <input type="checkbox"/> No. Telp. <input type="checkbox"/> <b>tempat bekerja</b> : <input type="checkbox"/> <b>pendidikan</b> : <input type="checkbox"/> income pasangan / bln: <input type="checkbox"/> Other Income / bln: <input type="checkbox"/> <b>waralaba</b> : <input type="checkbox"/> Rek. Bank yg dimiliki: <input type="checkbox"/> <b>gaji</b> : <input type="checkbox"/> <b>tran angsi</b> : <input type="checkbox"/> Dealer <input type="checkbox"/> FIF <input type="checkbox"/> Transfer bank <input type="checkbox"/> ATM <input type="checkbox"/> Kantor Pos <input type="checkbox"/> <b>s nama</b> : <input type="checkbox"/> <b>adaan L'urut</b> , siapa yang dapat dihubungi selain keluarga serumah : Nama: _____ <input type="checkbox"/> <b>KAPAN DOKUMEN</b> <input type="checkbox"/> Customer <input type="checkbox"/> SIM suami / istri <input type="checkbox"/> Surat Ket. Pengambil Slip gaji <input type="checkbox"/> SK. Kepemilikan rumah _____ <input type="checkbox"/> Pengambil KTP <input type="checkbox"/> Kartu Keluarga <input type="checkbox"/> Bukti Transaksi Usaha <input type="checkbox"/> Rekening Listrik _____ <input type="checkbox"/> suami/istri <input type="checkbox"/> Akta Bukti Nikah <input type="checkbox"/> PBS <input type="checkbox"/> Rekening Telp. _____ <input type="checkbox"/> pengambil KTP suami/istri <input type="checkbox"/> Slip Gaji suami / istri <input type="checkbox"/> Akte Jual beli rumah <input type="checkbox"/> Rekening Air _____ <input type="checkbox"/> <b>MODEL KENDARAAN</b> <input type="checkbox"/> Legenda _____ <input type="checkbox"/> <b>OTR</b> <input type="checkbox"/> Supra X <input type="checkbox"/> Supra XX <input type="checkbox"/> Supra V <input type="checkbox"/> Kansma <input type="checkbox"/> Kansma X <input type="checkbox"/> Kirana <input type="checkbox"/> Legenda <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> <b>GL Max</b> <input type="checkbox"/> Tiger 2000 <input type="checkbox"/> Tiger CW <input type="checkbox"/> MegaPro Tahun: <input type="checkbox"/> Wartia: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <b>CREDIT KENDARAAN (Dilisi Oleh Pihak FIF)</b> <input type="checkbox"/> <b>Pembeli</b> : <input type="checkbox"/> Harga OTR <input type="checkbox"/> Uang Muka Gross: <input type="checkbox"/> TOP: <input type="checkbox"/> bln <input type="checkbox"/> <b>Bayar Admin</b> : <input type="checkbox"/> Biaya Ass: <input type="checkbox"/> Biaya Adm: <input type="checkbox"/> Type Angs: <input type="checkbox"/> Arrear <input type="checkbox"/> Advance <input type="checkbox"/> <b>Tanggal</b> : <input type="checkbox"/> Blava Promosi: <input type="checkbox"/> Interest Type: <input type="checkbox"/> Annuity <input type="checkbox"/> Decline <input type="checkbox"/> Seasonal <input type="checkbox"/> <b>Pembayaran</b> : <input type="checkbox"/> SMH Baru <input type="checkbox"/> SMH Bekas Bungai/hari: <input type="checkbox"/> %ya Jatuh tempo: <input type="checkbox"/> Pembayaran DP: <input type="checkbox"/> Dealer <input type="checkbox"/> FIF <input type="checkbox"/> <b>Hasil Checking</b> : <input type="checkbox"/> <b>Komentar Approval</b> : <tr> <td colspan="2">Surveyor</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Tanda Tangan Pemohon</td> <td colspan="2">Approval</td> </tr> <tr> <td>Pemohon</td> <td colspan="3">Tanggal: _____</td> </tr>				Surveyor				Tanda Tangan Pemohon		Approval		Pemohon	Tanggal: _____		
Surveyor															
Tanda Tangan Pemohon		Approval													
Pemohon	Tanggal: _____														

## PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN

NOMOR:

194012012014-100-

DUAK DAN DUAHATIGA-Puluhan

Konsumen/penulis atau dulu "Penulis" tidak dan akhirnya penulis atau pihak ketiga lainnya.

Dengan International Finance, berikut ini di Jakarta dan dengan catatan di

Bar.

bersama-sama dan atau masing-masing selanjutnya disebut "Pemberi Fasilitas"

Pemerintah Fasilitas \_\_\_\_\_ bertempat tinggi di \_\_\_\_\_ nomor \_\_\_\_\_ dalam hal ini bertindak ubut dan atau yang selanjutnya disebut "Penerima Fasilitas".

Fasilitas dan Penerima Fasilitas tersebut dilaksanakan dengan ini menunjukkan bahwa tajuk hak milik sebagai berikut:

Fasilitas adalah perjanjian yang berjalan dibidang pembelian konsumen yang melakukan kepemilikan bersama-sama dengan pembeli dengan tujuan membeli barang.

Penerima Fasilitas adalah orang atau badan yang menerima jaminan dari Pemberi Fasilitas untuk memberikan barang kepada Penulis.

Penulis adalah orang atau badan yang melakukan kepemilikan bersama-sama dengan pembeli barang.

Perjanjian ini dimulai dan berlaku sejak ttd pada akhir surat ini.

Perjanjian ini dibuat berdasarkan perjanjian yang ditandatangani dengan HUTANG PEMBIAYAAN Penerima Fasilitas.

Perjanjian ini mencantumkan persyaratan tertentu mengenai seluruh hak dan kewajiban terhadap Pemberi Fasilitas, Penerima Fasilitas, dan Penulis.

Pembiayaan dibuat sebagai berikut:  
1. Cari pembayaran mutlak Penerima Fasilitas agar dapat meresponsi  
Penerima Fasilitas dapat diikuti secara langsung, dicuci, hingga  
dapat diambil oleh yang bertemu dengan Pemberi Fasilitas.  
2. Sesuai dengan tanda tangan yang bertemu dengan Penerima Fasilitas dan  
dapat diambil oleh yang bertemu dengan Pemberi Fasilitas.  
3. Pengembalian uang yang bertemu dengan Penerima Fasilitas dengan  
dapat diambil oleh yang bertemu dengan Pemberi Fasilitas.  
4. Pengembalian uang yang bertemu dengan angsuran hutang Pembiayaan  
dapat diambil oleh yang bertemu dengan Penerima Fasilitas.  
5. Pengembalian uang yang bertemu dengan angsuran hutang Pembiayaan  
dapat diambil oleh yang bertemu dengan Penerima Fasilitas.

berlaku dengan seluruh hak dan kewajiban terhadap Pemberi Fasilitas.

1. Pengembalian uang yang bertemu dengan angsuran hutang Pembiayaan  
dapat diambil oleh yang bertemu dengan Pemberi Fasilitas.  
2. Sesuai dengan tanda tangan yang bertemu dengan Penerima Fasilitas dan  
dapat diambil oleh yang bertemu dengan Pemberi Fasilitas.  
3. Pengembalian uang yang bertemu dengan angsuran hutang Pembiayaan  
dapat diambil oleh yang bertemu dengan Pemberi Fasilitas.  
4. Pengembalian uang yang bertemu dengan angsuran hutang Pembiayaan  
dapat diambil oleh yang bertemu dengan Pemberi Fasilitas.  
5. Pengembalian uang yang bertemu dengan angsuran hutang Pembiayaan  
dapat diambil oleh yang bertemu dengan Pemberi Fasilitas.

2. Berlaku dengan tanda tangan yang bertemu dengan angsuran hutang Pembiayaan  
dapat diambil oleh yang bertemu dengan Pemberi Fasilitas.  
3. Sesuai dengan tanda tangan yang bertemu dengan angsuran hutang Pembiayaan  
dapat diambil oleh yang bertemu dengan Pemberi Fasilitas.  
4. Pengembalian uang yang bertemu dengan angsuran hutang Pembiayaan  
dapat diambil oleh yang bertemu dengan Pemberi Fasilitas.  
5. Pengembalian uang yang bertemu dengan angsuran hutang Pembiayaan  
dapat diambil oleh yang bertemu dengan Pemberi Fasilitas.

3. Pengembalian uang yang bertemu dengan angsuran hutang Pembiayaan  
dapat diambil oleh yang bertemu dengan angsuran hutang Pembiayaan  
dapat diambil oleh yang bertemu dengan Pemberi Fasilitas.  
4. Sesuai dengan tanda tangan yang bertemu dengan angsuran hutang Pembiayaan  
dapat diambil oleh yang bertemu dengan Pemberi Fasilitas.  
5. Pengembalian uang yang bertemu dengan angsuran hutang Pembiayaan  
dapat diambil oleh yang bertemu dengan Pemberi Fasilitas.

4. Sesuai dengan tanda tangan yang bertemu dengan angsuran hutang Pembiayaan  
dapat diambil oleh yang bertemu dengan Pemberi Fasilitas.  
5. Pengembalian uang yang bertemu dengan angsuran hutang Pembiayaan  
dapat diambil oleh yang bertemu dengan Pemberi Fasilitas.

5. Pengembalian uang yang bertemu dengan angsuran hutang Pembiayaan  
dapat diambil oleh yang bertemu dengan Pemberi Fasilitas.

6. Pengembalian uang yang bertemu dengan angsuran hutang Pembiayaan  
dapat diambil oleh yang bertemu dengan Pemberi Fasilitas.

7. Sesuai dengan tanda tangan yang bertemu dengan angsuran hutang Pembiayaan  
dapat diambil oleh yang bertemu dengan Pemberi Fasilitas.

8. Pengembalian uang yang bertemu dengan angsuran hutang Pembiayaan  
dapat diambil oleh yang bertemu dengan Pemberi Fasilitas.

9. Sesuai dengan tanda tangan yang bertemu dengan angsuran hutang Pembiayaan  
dapat diambil oleh yang bertemu dengan Pemberi Fasilitas.

10. Pengembalian uang yang bertemu dengan angsuran hutang Pembiayaan  
dapat diambil oleh yang bertemu dengan Pemberi Fasilitas.

11. Pengembalian uang yang bertemu dengan angsuran hutang Pembiayaan  
dapat diambil oleh yang bertemu dengan Pemberi Fasilitas.

12. Pengembalian uang yang bertemu dengan angsuran hutang Pembiayaan  
dapat diambil oleh yang bertemu dengan Pemberi Fasilitas.

13. Pengembalian uang yang bertemu dengan angsuran hutang Pembiayaan  
dapat diambil oleh yang bertemu dengan Pemberi Fasilitas.

14. Pengembalian uang yang bertemu dengan angsuran hutang Pembiayaan  
dapat diambil oleh yang bertemu dengan Pemberi Fasilitas.

15. Pengembalian uang yang bertemu dengan angsuran hutang Pembiayaan  
dapat diambil oleh yang bertemu dengan Pemberi Fasilitas.

yang dibuat rangkap 4 (empat) dengan aslinya masing-masing ketulenan bukti yang sama dan berlaku sejak tanggal tersebut di 7/2/2014, dimengerti dan disetujui isi Perjanjian ini.

Penerima Fasilitas

FNA-1.PID.03

# Digital Repository Universitas Jember

## PERJANJIAN PEMBAGIAN JAMINAN FIDUSIA

Nomor : .....

KELAYAKAN DAN KETENTUAN

..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua puluh ..... ( ) dibuat dan ditandatangani

Pemberian Jaminan Fidusia oleh dan antara pihak-pihak dibawah ini :

..... pekerjaan/jabatan ..... bertempat tinggal di .....

) nomor ..... berkedudukan di ..... Pemegang Kartu Identitas dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama .....

selanjutnya disebut Penerima Fasilitas ..... bertempat tinggal di .....

..... pekerjaan/jabatan ..... Pemegang Kartu Identitas dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama .....

) nomor ..... berkedudukan di ..... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama .....

selanjutnya disebut Pemberi Jaminan ..... bertempat tinggal di .....

PT Federal International Finance, berkادukuran di Jakarta, dan berkantor cabung di .....

..... selanjutnya secara bersama-sama dan atau masing-masing disebut Pemberi Fasilitas/Penerima Jaminan .....

ik bertindak sebagaimana tersebut diatas, menerangkan terlebih dahulu: .....

wa oleh dan antara pihak Penerima Fasilitas dan Pemberi Fasilitas telah dibuat dan ditanda-tangani Perjanjian Pembagian Konsumentanganal No. .... (untuk selanjutnya Perjanjian Pembagian tersebut, berikut dengan segenap pengubahannya dan tambahannya disebut "Perjanjian Pembagian"). .....

guna untuk menjamin lebih jauh pembayaran dengan baik segala sesuatu yang terutang dan harus dibayar oleh Penerima Fasilitas berdasarkan Perjanjian Pembagian tersebut, maka Pemberi Jaminan setuju dan mengikatkan diri untuk memberikan jaminan fidusia atas kendaraan (kendaraan-kendaraan) milik Pemberi Jaminan untuk kepentingan Penerima Jaminan sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini.

ngan dengan apa yang diuraikan diatas, maka Pemberi Jaminan dan Pemberi Fasilitas/Penerima Jaminan setuju dengan ini mengadakan perjanjian sebagaimana di dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Selanjutnya para pihak dalam kedudukannya tersebut menerangkan untuk menjamin terbayarnya baik segala sesuatu yang terutang dan harus dibayarkan oleh Penerima Fasilitas kepada Pemberi Fasilitas/Penerima Jaminan baik karena hutang pokok, bunga dan baya-nya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembagian, dengan jumlah Fasilitas Dana Pembagian sebesar Rp. .... Rupiah ) atau sejumlah uang yang dilantukan dikemudian hari

arkan Perjanjian Pembagian tersebut, maka pihak Pemberi Jaminan dengan ini menyerahkan sebagai jaminan secara Fidusia kepada Pemberi Fasilitas/Penerima Jaminan nilai pinjaman sebesar Rp. .... ( ), atas obyek jaminan fidusia berupa :

..... unit Kendaraan Sepeda Motor Honda (SMH), .....

ama .....  
erk/Type .....  
thun .....  
nomor Rangka .....  
nomor Mesin .....  
ang bernilai : Rp. .... ( ) Rupiah )

peroleh Penerima Fasilitas/Pemberi Jaminan dari ..... sebagaimana termuat di Faktur / Kuitansi yang diberikan oleh penjual tersebut tertanggal ..... nomor ..... (untuk selanjutnya dalam perjanjian ini cukup disertai dengan Jaminan Fidusia"). .....

nya para pihak bertindak dalam kedudukannya tersebut setuju bahwa pembebaan jaminan fidusia ini tidak sepenuhnya pada KETENTUAN-KETENTUAN DAN T-SYARAT perjanjian sebagaimana tercantum pada halaman belakang perjanjian ini, beserta seluruh kelengkapan, perubahan, penambahan dan/atau pengurangannya merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. ....

an ini dibuat rangkap 4 (empat) dengan aslinya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

dibaca, dimengerti dan disetujui isi Perjanjian ini.

ma Fasilitas,

Pemberi Jaminan,

Pemberi Fasilitas/Penerima Jaminan,

# Digital Repository Universitas Jember

SURAT KUASA  
PENERIMA & ASURANSI KENDARAAN

a tangan di bawah ini :

selaku Penerima Fasilitas/Pemberi Jaminan, selanjutnya disebut PEMBERI KUASA.

emberikan kuasa kepada :

selaku Pemberi Fasilitas/Penerima Jaminan, selanjutnya disebut PENERIMA KUASA.

ulu para pihak menerangkan bahwa :

..... antara Pemberi Kuasa dengan Penerima Kuasa telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Pembayaran Konsumen No ..... tanggal ..... dan Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia No ..... tanggal ..... dengan seluruh perubahan-perubahannya (selanjutnya disebut Perjanjian), dimana Pemberi Kuasa telah mendapatkan Dana Pembayaran sebesar Rp ..... dari Penerima Kuasa,  
berikan ketentuan yang termaksud dalam Perjanjian tersebut diatas, Pemberi Kuasa memberikan/menyerahkan jaminan berupa ( ..... ) unit kendaraan sepeda motor dengan data sebagai berikut : Merk ..... , Warna ..... Tahun ..... , No. Rangka ..... , No. Mesin ..... , No. BPKB ..... (selanjutnya disebut Barang Jaminan).

arkan Perjanjian tersebut Pemberi Kuasa setuju untuk mengasuransikan Objek Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut Barang Jaminan) dengan jumlah dan ketentuan serta kepada perusahaan asuransi yang ditentukan oleh Penerima Kuasa dengan biaya premi ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Kuasa;  
arkan Perjanjian tersebut atas hasil penggantian / hasil klaim asuransi setuju dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada Penerima Kuasa, untuk pembayaran seluruh jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa sehubungan dengan fasilitas pembiayaan yang diperolehnya,

ung dengan segala sesuatu yang diuraikan diatas, maka Pemberi Kuasa dengan ini memberi kuasa dengan hak subtitusional dan alas nama Pemberi Kuasa melakukan tindakan-tindakan dibawah ini :

## KHUSUS

masuki pekarangan / ruangan tempat tinggal atau tempat lain dimana Barang Jaminan tersebut berada;  
engambil/mendapatkan dan/atau menarik kembali Barang Jaminan beserta seluruh surat-surat/dokumen-dokumen yang lengkapannya dan/atau segala sesuatu yang merupakan bagian dari Barang Jaminan dari penguasaan pemegang Barang Jaminan/pihak manapun juga;  
lakukan penjualan Barang Jaminan kepada pihak ketiga menurut cara dan harga yang dianggap baik oleh Penerima Kuasa;  
enerima hasil penjualan Barang Jaminan dan menggunakan/memperhitungkan hasil penjualan Barang Jaminan untuk membayarkan kembali seluruh jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa;  
untuk maksud tersebut Penerima Kuasa berhak menandatangani semua surat-surat, dokumen-dokumen yang diperlukan dan sehadap dimanapun diperlukan, memberi keterangan kepada pihak manapun serta melakukan tindakan-tindakan lain yang dianggap baik dan perlu hingga maksud kuasa ini tercapai, sehingga apabila diperlukan suatu kuasa khusus untuk tindakan tersebut dianggap telah diberikan didalam kuasa ini;

ngasuransikan Barang Jaminan terhadap resiko kehilangan dan kerusakan serta membayarkan seluruh premi asuransi barang Jaminan tersebut kepada perusahaan asuransi dengan jumlah dan ketentuan yang ditentukan oleh Penerima Kuasa;  
enagih, mengurus dan menerima hasil pencairan klaim serta pengembalian uang sisa pembayaran premi (refund) asuransi atas barang Jaminan;  
enggunakan/memperhitungkan hasil pencairan klaim serta pengembalian uang sisa pembayaran premi (refund) asuransi untuk membayarkan kembali seluruh jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa;  
untuk maksud tersebut Penerima Kuasa berhak menandatangani semua surat-surat, dokumen-dokumen yang diperlukan dan sehadap dimanapun diperlukan, memberi keterangan kepada pihak manapun serta melakukan tindakan-tindakan lain yang dianggap baik dan perlu hingga maksud kuasa ini tercapai, sehingga apabila diperlukan lagi kuasa khusus untuk tindakan tersebut dianggap telah diberikan didalam kuasa ini;

ak akan berakhir karena sebab apapun juga, kecuali seluruh hutang Pemberi Kuasa telah dibayar lunas seluruhnya.

urat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

emberi Kuasa,

Penerima Kuasa,

Digital Repository Universitas Jember  
SURAT PERSETUJUAN SUAMI / ISTERI

tertanda tangan di bawah ini :

an

:

suami / isteri dengan ini memberikan persetujuan kepada suami / isteri kami :

an

:

lakukan tindakan-tindakan sebagaimana disebutkan dibawah ini :

ngajukan/mendapatkan Fasilitas Pembiayaan guna pembelian ..... ) unit  
ndaraan sepeda motor dari PT. Federal International Finance, .....  
..... dengan jumlah dan ketentuan sebagaimana yang dimaksud  
am Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. ..... tanggal .....  
serta segala perubahan-perubahannya (selanjutnya disebut Perjanjian);

njaminkan Barang Jaminan guna menjamin/sebagai jaminan pelunasan seluruh kewajiban hutang  
ami/istri kami berdasarkan Perjanjian tersebut diatas dan sebagaimana diatur didalam Perjanjian  
berelian Jaminan Fidusia No. ..... tanggal ..... beserta segala perubahan-  
rubahannya (selanjutnya disebut Perjanjian Fidusia);

uk keperluan tersebut membuat dan menandatangani Perjanjian dan Perjanjian Fidusia berikut dokumen-  
kumen lainnya serta tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan sehubungan dengan yang diuraikan pada  
titir 1 dan 2 diatas.

ian Surat Persetujuan ini dibuat dengan sebenarnya dan tidak akan berakhir karena sebab apapun juga  
i seluruh kewajiban berdasarkan Perjanjian tersebut telah lunas seluruhnya.

al .....

memberi persetujuan,

)

## SURAT PERNYATAAN

# Digital Repository Universitas Jember

Tanda tangan dibawah ini:

P

ya disebut Penerima Fasilitas:

P

ya disebut Pemberi Jaminan.

a Fasilitas dan Pemberi Jaminan secara bersama-sama disebut Pembuat Pernyataan

Pembuat Pernyataan dengan ini menyatakan persetujuannya mengenai ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

sepeda motor yang menjadi Objek Jaminan Pembiayaan Konsumen di PT Federal Internasional Finance ( PT FIF )  
agamana yang dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. .... tanggal ..... dan  
janjian Pemberi Jaminan Fiducia No. .... tanggal ..... selanjutnya disebut  
janjian, setuju diasuransikan melalui PT Asuransi Astra Buana dengan kondisi TLO ( Total Loss Only ), yaitu asuransi yang  
jamin kerugian akibat pencurian (bukan penggelapan/penipuan/hura-hura) atau kerusakan akibat kecelakaan,  
ana biaya perbaikan karena kecelakaan tersebut nilainya sama dengan atau lebih dari 75 % harga pasar motor  
t kejadian tersebut.

awa polis asuransi dan PT Asuransi Astra Buana, setelah selesai diproses, setuju disimpan di PT Federal International  
ance.

awa penggantian klaim dari PT Asuransi Astra Buana setuju diganti berupa uang. Uang pengganti klaim tersebut setuju  
rgunakan untuk melunasi sisa hutang yang ada di PT FIF. Apabila nilai pengganti klaim dari PT Asuransi Astra  
ana tidak mencukupi untuk melunasi sisa hutang yang ada di FIF, maka Pembuat Pernyataan sanggup untuk  
mbayar kekurangannya, sedangkan apabila Pembuat pernyataan menginginkan penggantian motor baru maka Pembuat  
nyataan bersedia menambah sejumlah uang tersebut di bawah ini, yaitu:

Selsih harga unit kendaraan

Biaya administrasi sesuai tenor

Biaya premi asuransi sepeda motor yang baru ( untuk sisa jangka waktu/tencr)

terjadi kehilangan, Pembuat Pernyataan bersedia untuk :

- (1) Melapor segera ke PT Federal International Finance selambat-lambatnya 2 hari setelah kejadian.
- (2) Mengurus dan menyiapkan surat-surat yang diperlukan Asuransi berupa :
  - Laporan Kepolisian Asli (Polsekta/Polresta) dan pelapor harus memiliki S.M yang masih berlaku.
  - Laporan blokir STNK asli dan Kepolisian / Samsat setempat atau Lapju / surat keterangan hilang
  - Photo Copy KTP, SIM (Pengemudi), KK yang masih berlaku
  - STNK asli dan Kunci Kontak
  - Wreck ( sisa kendaraan ) bila kendaraan mengalami kecelakaan.
- (3) Tetap membayar angsuran sesuai tanggal jatuh tempo (sambil menunggu klaim cair) dan Apabila Pembuat  
Pernyataan lalai, maka seluruh angsuran yang sudah jatuh tempo berikut dendanya akan diperhitungkan pada  
saat pencarian klaim asuransi.
- (4) Diawancara untuk kelengkapan data asuransi.
- (5) Menentu ketentuan penggantian dari PT Asuransi Astra Buana, dengan perhitungan sbb:
  - 100 % OTR - 10 % TSI ( Resiko Sendiri ) Untuk kehilangan tahun ke 1 ( 1 - 6 bulan )
  - 95 % OTR - 10 % TSI ( Resiko Sendiri ) Untuk kehilangan tahun ke 1 ( 7 - 12 bulan )
  - 85 % OTR - 10 % TSI ( Resiko Sendiri ) Untuk kehilangan tahun ke 2
  - 75 % OTR - 10 % TSI ( Resiko Sendiri ) Untuk kehilangan tahun ke 3
  - 65 % OTR - 10 % TSI ( Resiko Sendiri ) Untuk kehilangan tahun ke 4
  - 55 % OTR - 10 % TSI ( Resiko Sendiri ) Untuk kehilangan tahun ke 5

persetujuan atas ketentuan-ketentuan ini, dan dibuat rangkap dua, masing-masing mempunyai akibat hukum yang

ma Fasilitas

Pemberi Jaminan

)

( ..... )

## LAMPIRAN I

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 42 TAHUN 1999  
TENTANG  
JAMINAN HIDUSIA**

**DENGAN RAJIMAT TULAN YANG MALLAESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Menitang :

- a. bahwa kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia setiap ~~terdianya~~ dan, perlu diambil dengan segera ketentuan itu agar organisasi dan lembaga yang bertujuan mengenai lembaga jaminan;
- b. bahwa Jaminan Hidusa sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan sampai saat ini masih didasarkan pada ~~transparensi~~ dan belum diatur dalam peraturan perundang undangan secara lengkap dan komprehensif;
- c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memenuhi perihungan nasional dan untuk menyamai kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu ~~dihentak~~ ketentuan yang lengkap mengenai Jaminan Hidusa dan ~~pemian tersebut~~ perlu ~~dihentak~~ pada Kantor Pendaftaran Hidusa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diaksual dalam horf ~~a, b, dan c~~ dijantung perlu memperbaiki Undang-undang tentang Jaminan Hidusa;

Mengingat :

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-undang Undang Desar 1995.

# Digital Repository/Universitas Jember

8. Kedua acalah hak yang mempunyai prating karena perjanjian atau wadang ondeg;
9. Debut adalah hak yang mempunyai uang karena perjanjian atau wadang ondeg;
10. Setiap Orang adalah orang persewaan atau berpensi.

Menetapkan :

## UNDANG-UNDANG TENTANG JAMINAN FIDUSIA

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Bidang Undang ini yang dimaksud dengan

1. Fidusia adalah pengelaman hak kepentingan suatu benda atau hasil kerjanya dengan ketentuan bahwa benda yang hak keperluannya dilakukan tetapi dalam penggunaan pemakaiannya
2. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak hak yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak klasifikasi bangunan yang tidak diri dikhawatir bisa mengalami kerugian sebagaimana dimaksud dalam Uledeq undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Hukum Tanggungan yang tetapi berada dalam penggunaan Pembiayaan, sebagai agunan bagi pencairan uang terhadap yang memberikan kredit dan diketahui lainnya.

Bidang adalah hak untuk memenuhi perluhan

3. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan diambilkan hasil yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungjawab maupun hukuman.
4. Pembeli Fidusia adalah orang persewaan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
5. Penegima Fidusia adalah orang persewaan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya digantikan dengan Jaminan Fidusia
6. Utang adalah kewajiban yang diberikan atau dapat dituntaskan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya, baik secara langsung maupun kontribusi
7. Uang adalah kewajiban yang diberikan atau dapat dituntaskan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya,

### BAB II RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Undang-undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang berjalan untuk mengetahui benda dengan Jaminan Fidusia

#### Pasal 3

Undang-undang ini tidak berlaku terhadap :

- a. Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, serta yang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut sebagai dasar;
- b. Hargaek atau kain yang terdaftar dengan sertifikat benarku 20 (dua puluh) atau lebih;
- c. Hargaek atau petawari terhadap; dan
- d. Gada.

### BAB III

#### PEMBEDANAN, PENDAFTARAN, PENGAIHAN, DAN HAPUSNYA JAMINAN FIDUSIA

##### BAGIAN PERTAMA

###### Timbangan Jaminan Fidusia

#### Pasal 4

Jaminan Fidusia merupakan perjanjian **kontak** dari satu perjanjian pokok yang membutkan kerjaan bagi para pihak untuk memenuhi salah pihak

Pasal 5

- (1) Pembahaman Berda dengan Jaminan Fidusia dilakukan dengan akta umatik dalam bahasa Indonesia dan tetapan akta Jaminan Fidusia.
- (2) Terbatas pembahaman akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disewaikan hanya yang bersifat durat lebih Enam (6) Periode.
- Pasal 6

Aksi Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sekitar tiga (3) bulan

2. Memuat pokok pemakai dan Penomina Fidusia,
- b. dara perjanjian pokok yang dijamin Fidusia,
- c. uraian mengenai Benih yang menjalankan Jaminan Fidusia,
- d. nilai penjaminan, dln.
- e. nilai Benih yang menjalankannya Jaminan Fidusia

Pasal 7

- Buang yang belum tersampaikan dilama oleh Jaminan Fidusia dapat berupa
- a. utang yang telah ada,
- b. utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperkirakan dalam jumlah tertentu, atau
- c. utang yang pada saat berkursus dapat dicontohkan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kesepakatan mencapai satuan pribadi

Pasal 8

Jaminan Fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu Pencipta Fidusia atau kepada kasta atau wali dan Penomina Fidusia tersebut.

Pasal 9

- (1) Jaminan Fidusia dapat diberikan tetapi setiap akta lebih satuan atau lebih Benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan dibekalkan maupun yang diperoleh kemudian.
- (2) Pembahaman jaminan atas Benda atau piutang yang diperoleh kemudian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersebut.

Pasal 10

Kewajiban **C** sebagaimana berikut:

- a. Jaminan Fidusia meliputi hasil dari Benih yang menjadi akta Jaminan Fidusia,
- b. Jaminan Fidusia meliputi kain asuransi dalam hal Benih yang menjadi objek Jaminan Fidusia dilangsungkan.

Pasal 11

## BAKIAN KEDUA Pendefinisian Jaminan Fidusia

Pasal 11

- (1) Benih yang dilakukan dengan Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
- (2) Dalam hal Benih yang dilakukan dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku

Pasal 12

- (1) Pendefinisian Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), diakibatkan pada Kantor Pendefinisian Fidusia.
- (2) Untuk pertama kali Kantor Pendefinisian Fidusia dilakukan di Jakarta dengan wakil kerja mencakup seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
- (3) Kantor Pendefinisian Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman.
- (4) Ketentuan mengenai penyeleksian Kantor Pendefinisian Fidusia untuk ditetapkan dan penetapan wakil kerjanya diturut dengan Keputusan Presiden,

Pasal 13

- (1) Permohonan pendefinisian Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penomina Fidusia, kusta atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendefinisian Jaminan Fidusia.
- (2) Permohonan pendefinisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat:
- a. identitas pihak Penomina dan Penomina Fidusia;
- b. tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang memberi surat Jaminan Fidusia.

# Digital Repository Universitas Jember

- c. uran mengenai benda yang menjadi objek jaminan Fidusia;  
d. nilai berjajinan; dan  
e. nilai benda yang menjadi objek jaminan Fidusia.

(3) Kuitan Pengalihan Fidusia mencantumkan Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.  
(4) Kewenangan Lembaga Penjaminan dan Garantian Jaminan Fidusia dan Bunga penyaluran ditarik dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

- (1) Kantor Pendafiran Fidusia memberikan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal peremahan pemohonan penyaluran.
- (2) Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia wernau dalam bentuk salinan atau fotokopie dalam Jukis 3a atau 2.
- (3) Jaminan Fidusia *datar* pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya dijamin Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

Pasal 15

- (1) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana diuraikan dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETELAHAN YANG MAHAL USA".
- (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan segeran eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum resmi.
- (3) Apabila debitur cidera jinji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kelepasannya sendiri.

Pasal 16

- (1) Apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Penerima Fidusia seharusnya mengajukan perubahan pendafiran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendafiran Fidusia.

Pasal 17

Pengalihan Jaminan Fidusia dilakukan melalui benda yang berhubungan dengan objek jaminan Fidusia yang sudah terdefinisi.

Pasal 18

Segala keterangan mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang acu pada Kantor Pendafiran Fidusia tetap untuk unggah.

BAGIAN KETIGA

Pengalihan Jaminan Fidusia

- (1) Pengalihan hak atas properti yang dijamin dengan Fidusia mengakibatkan berakhirnya demikian seputar hak dan kewajiban Penerima Fidusia kepada Kreditor lalu.
- (2) Beralihnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diakibatkan oleh kreditor lalu kepada Kantor Pendafiran Fidusia.

Pasal 19

Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tanggung seputar Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda tersebut yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Pasal 20

- (1) Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda peredaran yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara dan proses yang lazim dilakukan dalam usaha pertanggapannya.

Pasal 21

(1) Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda peredaran yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara dan proses yang lazim dilakukan dalam usaha pertanggapannya.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, apabila telah terjadi cabut pajak oleh debitur dan atau Pemberi Fidusia pihak ketiga.
- (3) Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang telah diulikai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) walaupun oleh Pemberi Fidusia dengan objek yang sama
- (i) Dalam hal Pemberi Fidusia tidak punya, maka hasil pengalihan dan atau taliagn yang timbul karena pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), demi hakum menjadi objek Jaminan Fidusia pengambilan datanya Jaminan Fidusia yang diulikai

- (ii) Pemberi Fidusia yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang merupakan benda peredaran bebas dari jumlah meski jauh berbeda tersebut mengalihkan tetangganya Jaminan Fidusia itu, dengan ketentuan bahwa penahil tidak membayar harga peralihan Benda tersebut sesuai dengan harga pasar.

## Pasal 22

Pemberi Fidusia yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang merupakan benda peredaran bebas dari jumlah meski jauh berbeda tersebut mengalihkan tetangganya Jaminan Fidusia itu, dengan ketentuan bahwa penahil tidak membayar harga peralihan Benda tersebut sesuai dengan harga pasar.

## Pasal 23

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, apabila Penerima Fidusia setuju bahwa Pemberi Fidusia dapat menggunakan, menggantungkan, mencampur, atau mengalihkan Benda atau hasil dari Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, atau menyertakan melalukan pengalihan atau melakukan kompromosi atau piumatan, maka persepsi dan tersbut tidak berarti bahwa Penerima Fidusia melepas tan Jaminan Fidusia.

- (2) Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggantungkan, atau menyertakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda peredaran, kecuali dengan persetujuan tertulis sebelumnya dulu dari Penerima Fidusia.

## Pasal 24

Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat undikan atau ketidaksesuaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perubahan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

## BAGIAN KELIMA

### Hapusnya Jaminan Fidusia

#### Pasal 25

- (1) Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut:
- berdasarkan yang ditentui dengan Fidusia;
  - pelajaran hak atas jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia, atau
  - intensiflasi Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- (2) Masa limit yang ditentui oleh Jaminan Fidusia tidak terpenuhi dan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 hukum.
- (3) Penerima Fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendafiran Fidusia mengenai hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan mendapatkan persetujuan ngerutu harta yang pellepasan hak, atau masing-masing Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut.

#### Pasal 26

- (1) Dengan hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Kantor Pendafiran Fidusia mencatat pencatatan Jaminan Fidusia dan Buku Daftar Fidusia.
- (2) Kantor Pendafiran Fidusia memperbaiki surat keגרangan yang menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.

## BAB IV

### HAK MENDAIULUI

#### Pasal 27

- (1) Penerima Fidusia memiliki hak yang dikehulukan sejauh tidak berlakunya.
- (2) Hak yang dikehulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- (3) Hak yang dikehulukan dari Penerima Fidusia tidak berlaku karena kepulan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.

## Pasal 28

## Pasal 37

Jika benda yang sama menjadi objek jaminan Fidusia telah dan / atau terpapar jaminan Fidusia, maka hak yang diberlakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dibatalkan kepada pihak yang lebih dahulu mendapatkan benda same pembelahan Fidusia.

Sejauh ini pihak manajemen eksekusi tetap dan yang mempunyai objek jaminan Fidusia dengan tari yang berentang dengan ketentuan segera mutu dimulai dalam Pasal 29 dan Pasal 31, hasil demikian.

## BAB V

### EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA

#### Pasal 29

- a) Apabila debitur atau Pembiaya tidak tahu, pelaksanaan eksekusi tetap Berita yang menjadi objek jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan melalui eksekutor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Pembiaya sebagai:
  - b) menjual Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia atas sekutu akan Pembiaya Fidusia sejauh melainkan pelanggaran untuk setia menyandang pelunasan piutangnya dan hasil penjualan;
  - c) penjualan di bawah tarif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan di peroleh hukga tetapi yang menguntungkan bagi pihak
- (2) Pelaksanaan pelunasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan setelah lewat wakt 1 (satu) bulan sejak dibentuknya surat tertulis oleh Pembiaya Fidusia kepada pihak pihak yang berkepentingan dan diumumkan sekitar 2 (dua) surat keterangan yang beredar di daerah yang beranggotakan

#### Pasal 30

Pembiaya Fidusia wajib menyertakan benda yang merupakan objek jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia.

#### Pasal 31

Dalam hal benda yang menjadi objek jaminan Fidusia tersebut atas benda perdagangan atau cek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, l'permadamnya dapat diblokir di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundangan undangan yang berlaku

## Pasal 32

Selanjutnya untuk memenuhi ketentuan kepada Pembiaya Fidusia untuk menempati objek jaminan yang menjadi objek jaminan Fidusia agar diajukan dalam bentuk surat hukum.

#### Pasal 33

Sejauh ini punyai memiliki ketentuan kepada Pembiaya Fidusia untuk menempati objek jaminan yang menjadi objek jaminan Fidusia agar diajukan dalam bentuk surat hukum.

#### Pasal 34

- (1) Dalam hal hasil eksekusi tidak milik pembiayaan, Pembiaya Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pembiaya Fidusia.
- (2) Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitor tetap bertanggungjawab atas sisa utang yang belum terbayar.

#### BAB VI

### KONSEPTEUAN PIDANA

#### Pasal 35

Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubur, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan setoran secara menyatakan, yang jika telanjutnya dicatulai oleh selah satu pihak tidak melahirkan pecahan jaminan Fidusia, digidana dengan pidana penjara singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pidana paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

#### Pasal 36

Pembiaya Fidusia yang mengalihkan, menggedaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia sebagai alat dimulai dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis setelah diajukan dari Pembiaya Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda pidang banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 37

Setiap orang yang mengalihkan, menggedaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia sebagai alat dimulai dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis setelah diajukan dari Pembiaya Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda pidang banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

# Digital Repository Universitas Jember

Pasal 41

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundang.

Agar segera teringat kegenialnya, memerlukan pengadangan. Undang-  
undang ini dengan perkenananya dalam Lembar Negara Republik Indonesia.

(1) Pendekatan Benita yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang telah ada  
sebelum berakarnya Undang-undang ini, tetapi berlaku sebagaimana tidak  
berkorelasi dengan Undang-undang ini.

(2) Dalam proses waktunya seimbang dengan undang-undang ini, tetapi berlaku sebagaimana tidak  
sekar berlakunya Kantor Perfilman Film dan Kesenian Republik Indonesia  
Fidusia harus menyatakan secara tertulis bahwa ia tidak ada niat, kecuali  
ketentuan mengenai kewajiban penubuhan atau Jaminan Fidusia sebagaima-  
nya dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

(3) Jika dalam angka satu, sebagaimana beraksara dalam ayat (2) tidak  
dilakukan penggunaan makai ketulian, Kantor Perfilman dan Kesenian Republik Indonesia  
merupakan hak negara dan keluarnya sebagaimana dimaksud dalam  
Undang-undang ini.

Pasal 42

Sepenting tidak berkenan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini,  
seusai peraturan pertama dengan menggunakan sifatnya itu berlaku sampa-  
i dengan diberi diganti, atau diubah-habis.

BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Kantor Perfilman Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) di-  
benarkan pula waktunya paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-undang  
ini diundangkan.

Pasal 40

Undang-undang ini disebut Undang-undang Fidusia.

Disediakan di Jakarta

pada tanggal 30 September 1999  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

rrf

BACHA ZUDDIN JUSUF HAMIMIE

Disediakan di Jakarta

pada tanggal 30 September 1999  
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

rrf

MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 1999 NOMOR 168

## UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 42 TAHUN 1999

## TENTANG

## JAMINAN FIDUSIA

## UMUM

1. Pendirianan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka menciptakan dan mengembangkan kelas berkelembutan bangsa, para pemimpin bangsa wajib mendidik dan membentuk anak-anak dalam lingkungan yang bersifat moral, patriotik, dan idealistik, serta dalam lingkungan yang bersifat teknis, sejajar dengan kebutuhan bangsa.

2. Selama ini, kegiatan pengembangan dan pemeliharaan lingkungan atau hak jaminan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tinggalan yang merupakan pelaksanaan dan Pasal 51 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pidana Agama dan sebagainya sebagai pengorangan dari lembaga hipotek atas tanah dan redenominasi. Di samping itu, hak jaminan binaanya yang banyak digunakan dewasa ini adalah Gizzi, Hipoteck selain tanah, dan Jaminan Fidusia. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Pemutihan dan Penyelesaian, yang menetaskan bahwa rumah-rumah yang dibangun di atas tanah yang dimiliki oleh pihak lain dapat dibebani dengan Jaminan Fidusia Selain itu, Undang-undang Nomor 16 Tahun

bernama Fidusia telah ditetapkan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai sumber hukum yang lahir dari respondensi bentuk pinjaman ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjaman dalam proses pemeliharaannya dianggap segerombongan, mudah, efisien, cepat, terpercaya, merupakan alatnya kerjasama hukum.

Lebih lagi Jaminan Fidusia memungkinkan kepada para pemilik Fidusia untuk menggunakan benda yang dijamin untuk melakukan kerugian pada dirinya dibanding dari pinjaman dengan menggunakan Jaminan Fidusia. Pada awalnya, Benda yang menjadi objek fidusia terdapat pada ketiga bentuk bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan. Akan tetapi dalam perkembangannya seiringnya, Benda yang menjadi objek fidusia termasuk juga ketiga bentuk bergerak yang tidak berwujud misalnya berdaik bergerak.

Undang-undang ini dimaksudkan untuk memberi pengertian tentang kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan Jaminan Fidusia sebagai salah satu sarana untuk membangun kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Seperti telah dijelaskan bahwa Jaminan Fidusia memberikan ketidakpastian bagi para pihak yang menggunakannya, khususnya bagi Pemilik Fidusia. Namun sebaliknya karena Jaminan Fidusia tidak didukung kurang memadai kejernihan pidak yang memberi Jaminan Fidusia mungkin saja mengantarkan benda yang telah dibebani dengan fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Pemilik Fidusia.

Hak Tangguhan,

Hukum

Bulan September 1996 tentang Pendafutan Jaminan Fiducia  
yang membuktikan kepemilikan hak pada jatuah yang berberperan  
dalam dan pendafutan Jaminan Fiducia memberikan hak yang dituliskan  
dalam Quodlibetum kepada Recipient Fiducia terhadap Recipient tan. Karunia  
Jaminan Fiducia memberikan hak kepada pihak Pemberi Pembiayaan untuk tetap  
mengawasi BEBKA yang menjalankan tugasnya Fiducia berdasarkan keperluan  
operasi, maka dilengkapi sistem pendafutan yang diajukan dalam Undang  
undang ini dalam mengelola sistem pendafutan yang dilakukan oleh Pemerintah dan  
oleh yang mempunyai kepentingan tertentu pada BEBKA.

## II. PASAL DITEMI PASSAL

Pasal 1	Cakup jelas	Hukum b	Yang dimaksud dengan "objek perjanjian pokok" adalah mengenai barang tangible, jangan, tempat tinggal, atau tempat kedudukan cantungga lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan pekerjaan.
Pasal 2	Cakup jelas	Hukum c	Untuk mengacu pada objek Jaminan Fiducia celup diatur dalam hal Benda yang menjadi objek Jaminan Fiducia merupakan benda datam persediaan (inventory) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, atau potofolio perusahaan efek, maka dalam akta Jaminan Fiducia dicantumkan urutan mengenai jenis, merek, kuantitas dari Benda tersebut.
Pasal 3	Cakup jelas	Hukum d	Dalam hal Benda yang menjadi objek Jaminan Fiducia merupakan benda datam persediaan (inventory) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, atau potofolio perusahaan efek, maka dalam akta Jaminan Fiducia dicantumkan urutan mengenai jenis, merek, kuantitas dari Benda tersebut.
Pasal 4	Cakup jelas	Hukum e	

Jurnal  
Glosarium

Pasal 7

Bentuk

Gulungan

Bentuk

Uang yang akan dititah di kembalikan dengan nilai  
“kuning” - misalnya yang sang tombol dasi benda yang  
kenya tidak untuk kepentingan teknologi pedagogi  
gratis bers

Bentuk

Uang yang dimaksud dalam ketemuan ini adalah uang yang atas jau-  
jungan teknologi dan bukan uang yang membawa nilai teknologi pedago-  
gi bers

Pasal 8

Ketemuan ini dimaksud sebagai ketemuan pengetahuan bersifat  
Pengetahuan Fakultas dalam rangka penilaian kredit konservasi  
Yang dimaksud dengan “kuis” adalah orang yang mendapat kuis khusus  
dari Penerima Fakultas untuk mewakili kepentingannya dalam penilaian  
maian Jaminan Fakultas dan Penerima Fakultas

Yang dimaksud dengan “wakil” adalah orang yang secara hukum diang-  
gap mewakili Penerima Fakultas dalam penilaian Jaminan Fakultas  
misalnya, wali anak dalam menulis kepentingan pemegang obligasi

Pasal 9

Ketemuan dalam Pasal ini penting dipindang dari segi kontekstual Ketemuan  
ini secara tegas membatalkan Jaminan Fakultas mencakup Bentuk yang

Pasal 10

Bentuk

Yang dimaksud dengan “husi” dasi Bentuk yang memiliki sifat  
Fakultas adalah seorang ente dosen di UIN Syarif Hidayah yang difidai  
sebagai Fakultas

Pasal 11

Uang yang akan dititah di kembalikan untuk arregeasi sebab  
Bentuk ini dimaksudkan, maka klaim akarasi tersebut merupakan hak  
Penerima Fakultas

Pasal 12

Uang yang akan dititah di kembalikan untuk arregeasi sebab  
Bentuk ini dimaksudkan, maka klaim akarasi tersebut merupakan hak  
Penerima Fakultas

Pasal 13

Pendidikan Fakultas yang dibelai oleh Jaminan Fakultas dilakukan  
sebaiknya sedekatan Penerima Fakultas dan Pendidikan jamaa men-  
sesuaikan bentuk hasil yang berada di dalam muhibah di antara sekolah negara  
Perguruan Tinggi dan universitas hasil publikasi setiap dua puluh  
tiga tahun kepastian terhadap kredit, selain perjalanan bendah yang  
sudah dicatat Jaminan Fakultas

Pasal 14

Pengetahuan Fakultas untuk melaksanakan tugasnya dalam mengajar  
dan menuntun mahasiswa yang mendapat kuis atau unik, gratis, tidak

Pengetahuan Fakultas dicirikan untuk pertama kali di jaman dan agar

Pendidikan

Dalam hal Kantis Pendidikan Fakultas belum dikenai di atas karena proporsi  
di muka waliyah kerja Kantor Peadiktiran Fakultas di Tangerang  
tersebut seharusnya diberi Tingkat II yang berada di tingkatan wajibnya.

Pendidikan Kantor Pendidikan Fakultas di Cirebon Tingkat II dapat disewa

22

# Digital Repository Universitas Jember

Undang-undang ini mengakibatkan perubahan terhadap ayat ayat berikut

Ayat 13

Cukup jelas

Ayat 14

Cukup jelas

Ayat 15

Kelebihan ini tidak memberikan jaminan hak pemakaian dalam penggunaan  
data sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2)  
Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ketentuan ini tidak menentang berlakunya Pasal 613 Kitab Undang-  
undang Hukum Perdata bagi pengalihan piutang atas nama dan kepentingan  
tak berwajid lainnya.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan "kebutuhan ekskulator"

adalah tumpang dapat dilakukan tanpa melalui pengalihan dan berfa

Pasal 16

Ayat (1)

Salah satu cewek jaman Fidusia adalah kemudian dalam pelaksanaan  
keberadaannya akan menjalani hubungan dengan Fidusia Cikira ini. Oleh karena itu  
dalam Undang-undang ini diperlengkap perihal dalam secara ekspresi tentang  
disebut Janji dan Pindah tanggung jawab pada cewek ini.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Percobaan menggoreng halal yang terkenal dalam Sertifikat Zamran  
Fidusia, harus dibersihkan kepada para pihak. Perubahan ini tidak perlu  
dituliskan dengan ~~atau~~ <sup>atau</sup> namun dalam rangka efisiensi untuk memenuhi  
terbatasan dinding ini.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Fidusia ulang oleh Frabie Fidusia tidak membuat manfaat pengalihan  
piutang yang tidak dianggap ada Benih yang memang ada. Jaminan  
Fidusia karena hak keperluan atas Benih tersebut telah berlaku kepada  
Penerima Fidusia.

"Pengalihan hak atau piutang" dalam ketentuan ini, dikenai dengan istilah  
"cessie" yakni pengalihan piutang yang dilakukan dengan cara piutang atau  
akta di bawah tangan. Dengan adanya cessie ini, maka segala hak dan kewa-  
jian Penerima Fidusia lama berlaku kepada Penerima Fidusia baru dan  
pengalihan hak atas piutang tersebut dibenturkan kepada Pemberi Fidusia.

# Digital Repository Universitas Jember

seperti itu, kecuali dalam undang tentang Kehilangan objek  
tentukan bahwa benda yang menjadi obek Janman Fidusia berada di  
tanah milik dan atau hak milik.

pasal 35  
Ayat (1)

Cukup jelas

pasal 28

Cukup jelas

pasal 29

Cukup jelas

pasal 30

Dalam hal pembenar Fidusia tidak menyertakan benda yang menjadi objek  
Janman Fidusia pada waktu diajukan diajukan, penemu fidusia berhak  
mengambil benda yang menjadi objek Janman Fidusia dan apabila perlu  
dapat meminta bantuan pihak yang bersangkutan.

pasal 31

Cukup jelas

pasal 32

Cukup jelas

pasal 33

Cukup jelas

pasal 34

Cukup jelas

pasal 35

Cukup jelas

pasal 36

Cukup jelas

Berdasarkan ketentuan ayat ini, maka petunjuk Janman Fidusia yang

tidak jelas/tidak memperjelas hak yang ditabuhkan (preferensi) baik  
di dalam masyarakat atau kepribadian atau hak istimewa

NOMOR 3889

TAMBALAN PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

## TATA CARA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA

(P.P. No. 85 / Tahun 2000)

mengetahui sejalan aci :

"Untuk memberikan perlindungan bagi pemohon jaminan fidusia yang berdasarkan kesetujuan secara kesepakatan bersama dengan pihak ketiga yang bersangkutan"

Peraturan Presiden UU nomor:

berhuia kelebihan tersebut tidak dapat diinterpretasi oleh pihak ketiga yang bersangkutan dalam artian bahwa pemohon yang mengajukan pengajuan tersebut sebagaimana pada pasal 22 Undang-Undang No. 3 tahun 1971 berarti himbauan melainkan bertujuan untuk mendapat kesetujuan dari pihak ketiga yang bertujuan tidak halus.

Menyatakan bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang diatasnya pada kedaian perihal perihal tersebut ketika dalam persidangan terdakwa mengajukan kesetujuan yang dibutuhkan oleh hakim ketua dan hakim bantu yang dilakukannya,

berdasarkan hasil pertemuan antara pemohon dan pihak ketiga yang bersangkutan dalam rangka persetujuan mengenai kesetujuan tersebut yang dibutuhkan oleh hakim ketua dan hakim bantu,

menurut permohonan kasus dari para pemohon kasus : JAYSA PENINTUT UNUSA PAUA KEJAKSAAN NEGERI JAMEI DAN YERDAKWA : JENASIM, BA, B.N.H. ADULUH tersebut;

Rengkuhan empat kasus tersebut tersbut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- dua ribu lima ratus rupiah.

Demikianlah dicantum dalam rapat pemusyawaranan Mathemah Agung pada hari Jumat, tanggal 14 Januari 2000, oleh Sontharto, SH, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Soekirno, SH, dan Ny. Hj. Supriyati Seraimo, SH, sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang tersebut untuk umum pada hari : XAMIS, TANGGAL 17 JANUARI 2000 oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh H. Soekirno, SH, dan Ny. Hj. Suprapto Sutarto, S.I., sebagai Hakim-Hakim Anggota dan Ok. Jeashi, SH sebagai Panitia Perorangan; dan dengan itu dihadiri oleh Pemohon kasus ;

Ketua Jami

di tambahan melalui : an Pasal 5 ayat 3 Jaminan Fidusia Undang-Undang Nomor 87 Tahun 1993 tentang Jaminan fidusia dan Lembaga dan Lembaga dan Lembaga

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 163, Tamilahan Lembasan Negara Nomor 38/97

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### PASAL 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan

1. Peraturan fidusia adalah suatu kesepakaman dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
2. Kantor Pendaftaran fidusia yang selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor yang menyelenggarakan permohonan pencetakan Jaminan fidusia, menyerbitkan dan menyebarkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang selanjutnya disebut Sertifikat akreditasi, Pejabat Pendaftaran Jaminan Fidusia yang selanjutnya disebut Pejabat akreditasi, pejabat yang ditunjuk untuk menerima pendaftaran Jaminan Fidusia dan menyebarkan Sertifikat Jaminan Fidusia kepada Pemohon Fidusia,
3. Menteri adalah Menteri Kehakiman, menyerbitkan dan hak asasi manusia,
4. Menteri adalah Menteri Kehakiman dan hak asasi manusia,

### BAB II TATA CARA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA

#### Bab I: Cara Pendaftaran

##### Tata Cara Pendaftaran

###### PASAL 2

- 1) Permohonan pendaftaran Jaminan fidusia diajukan kepada Menteri,
- 2) Permohonan pendaftaran sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia — selaku Kantor oleh Pemohon Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampiaskan ciri nyataan pendaftaran Jaminan fidusia,

- (3) Permoohan pendekatan Jaminan Fidusia sifatnya ana dimaksud dalam ayat (2) diberikan biaya yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah tersendiri mengenai penyewaan kendaraan Bukan -jika,
- (4) Permoohan pendekatan Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditengkapi dengan :
- a. salinan akta notaris tentang pembelajaran Jaminan Fidusia;
  - b. surat kuasa atau pendekatan yang wajib untuk melakukan pendekatan Jaminan Fidusia;
  - c. bukti membayar biaya pendekatan Jaminan Fidusia sebagaimana di maksud dalam ayat (2);
  - d. Feryataan Dukungan Janjian Tuna Sisa yang sama dengan surat kuasa dimaksud dalam ayat (2).
- (5) Pendekatan dengan mengucur komisi yang bersama dengan dicapai dengan Keterbatasan berikut :

#### Pasal 3

- (1) Pejabat yang menerima permohonan pendekatan Jaminan Fidusia memerlukan kelengkapan persyaratan permohonan pendekatan Jaminan Fidusia.
- (2) Dalam hal kelengkapan persyaratan permohonan pendekatan Jaminan Fidusia tidak lengkap, Pejabat harus langsung memberitahukan berkas permohonan tersebut kepada wajibwahana untuk diperbaiki.

#### Pasal 4

- (1) Dalam hal ketengakalan persyaratan permohonan pendekatan Jaminan Fidusia telah dikenakan resiko dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pejabat mencatat Jaminan Fidusia dalam buku Daftar Fidusia pada tenggali yang bersama dengan tanggall penemuan permohonan pendekatan Jaminan Fidusia dan berperihal kepada permohonan dilakukan pada tenggali yang sama dengan tanggall perbaikan permohonan pendekatan Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal ketidaksesuaian ketentuan penulisan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia yang telah diterima oleh pemohon, dalam jangka waktu bulan lambar 60 (enam puluh) hari selesih menerima sertifikat tersebut, pemohon memberitahukan kepada Kantor untuk diberikan sertifikat setelahkan.
- (2) Sertifikat perbaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat tanggali yang bersama dengan tanggall sertifikat semula.
- (3) Penerbitan sertifikat perbaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diketahui biaya.

Kelentuan mengena pelaksanaan tata cara penerbitan Jaminan Fidusia diatur berisjot dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal perlu diadakan perubahan pada Sertifikat Jaminan Fidusia, maka
- (2) Tata Cara Permohonan Pendekatan Perubahan

#### Pasal 7

- (1) Permoohan pendekatan Jaminan Fidusia sifatnya mengajukan permohonan pendekatan, perubahan kepada Menteri.
- (2) Permoohan pendekatan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia melalui Kantor dengan membuat Sertifikat Jaminan Fidusia dan pernyataan perubahannya.
- (3) Kelentuan selanjutnya dimaksud dalam Pasal 10, ketika juga bagi pendekatan perubahannya hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia.
- (4) Penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia yang dilakukan yang bertujuan perbaikan kepada permohonan dilakukan pada tanggall yang sama dengan pengajuan permohonan pendekatan perubahannya.

#### Bagian Ketiga i. Berdasarkan Pendekatan

##### Pasal 8

- (1) Dalam hal Jaminan Fidusia harus kembali ke hal hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) Undang undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Permoohan Fidusia, kuasa, atau wakilnya wajib memberitahukan secara tertulis mengenai hapusnya Jaminan Fidusia kepada Kantor paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hapusnya Jaminan Fidusia yang berlantarkan.
- (2) Pembaharuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan dokumen pendekatan tentang hapusnya Jaminan Fidusia.

##### Pasal 9

- (1) Dengan diterimanya surat permintaan sebagai amanah dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Kantor pada saat yang sama mencatat pencatatan Jaminan Fidusia dari Buku Daftar Fidusia.
- (2) Pada tanggal yang sama dengan lahirnya perintah dalam Jaminan Fidusia dan Buku Daftar Fidusia, Kantor memberitahukan surat berantarg yang menyatakan bahwa Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi dalam momentum sertifikat yang bersangkutan.

#### Bagian Keempat Sertifikat Penggaris

##### Pasal 10

- (1) Dalam hal Sertifikat Jaminan Fidusia rusak atau hilang Pemerintah Fidusia kuasa atau wakilnya mengajukan permohonan sertifikat pengganti kepada Menteri.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam batas Indonesia melalui Kantor dengan melampirkan ke lengkap dan data yang diperlukan.
- (3) Sertifikat pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibeli nomor dan tanggali yang sama dengan nomor dan tanggali sertifikat yang rusak atau hilang.
- (4) Penerbitan sertifikat pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerbitan permohonan sertifikat pengganti.

# Digital Repository/Universitas Jember

## BAB III BIAYA PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA

Pasal 11

Pembuatan akta jaminan fidusia dikenakan biaya yang besarnya ditentukan berdasarkan kategori sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

BAB IV

### KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Akta Jaminan Fidusia yang dibuat sejak 1 Januari 2000 dapat dibuat dengan setiap 50 (sebanyak puluh) kali pembentungan setiap Kantor dibentuk Surat Edaran \* dan sebagaimana termaktub dalam Pasal 39 Undang undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- (2) Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat didaftarkan selah disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan peraturan Pelaksanaannya.
- (3) Ketentuan mengenai ketentuan pembentukan dan ketentuan dalam ayat (2) tidak termasuk ketentuan pembentukan akta Jaminan Fidusia dengan akta notaris dan dalam halnya Indonesia.
- (4) Bagian Jaminan Fidusia yang dibuat sejak 1 Januari 2000 berlaku ketentuan dalam Undang undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 13

Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berfungsi di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia

Pasal 14

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditatahkan di Jakarta

Pada tanggal 30 September 2000

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Rd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 30 September 2000

n.p. SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
Rd.  
MARSILAH SIMANDJUNTAK

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 170

LAMPIRAN  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 86 TAHUN 2000  
TANGGAL : 30 September 2000

## Biaya Pembuatan Akta

NO.	NILAI JAMINAN-BESAR BIAYA			Biaya pembuatan akta
1.	< Rp	50.000.000,00		Rp 50.000.000
2.	> Rp	50.000.000,00 - < Rp	100.000.000,00	Rp 100.000.000
3.	> Rp	100.000.000,00 - < Rp	250.000.000,00	Rp 200.000.000
4.	> Rp	250.000.000,00 - < Rp	500.000.000,00	Rp 500.000.000
5.	> Rp	500.000.000,00 - < Rp	1.000.000.000,00	Rp 1.000.000.000
6.	> Rp	1.000.000.000,00 - < Rp	2.500.000.000,00	Rp 2.000.000.000
7.	> Rp	2.500.000.000,00 - < Rp	5.000.000.000,00	Rp 3.000.000.000
8.	> Rp	5.000.000.000,00 - < Rp	10.000.000.000,00	Rp 5.000.000.000
9.	> Rp	10.000.000.000,00 -		Rp 7.500.000.000

n.p. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Rd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI  
Rd.  
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

# Digital Repository Universitas Jember

## PENDIDANGAN & PERMUDAHAN

### PEMELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2020  
TENTANG

DATA DAN DOKUMEN JAMINAN FIDUSIA DAN BIAYA FIDUSIA DALAM PERATURAN PEMERINTAH

#### DAFTAR

Undang undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengegarkan bahwa Benca yang dibuat dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran berkepentingan dan pentahbaran memberikan kepastian kepada para pihak yang Penerima Fidusia terhadap kreditor lain. Ketika Jaminan Fidusia memberikan hak kepada Penerima Benca yang mencakup objek Jaminan Fidusia berdasarkan kesepakatan, maka Charakteristik pentahbaran yang ditutup dalam Peraturan Pemerintah ini dapat memberikan jaminan kepada pihak Penerima Fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan tertentu pada tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, dan untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 13 ayat 12 Undang undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta diatur atas tata bendaharaan Jaminan Fidusia dan biaya pembuatan atau Jaminan Fidusia di pasal 5 tentang pentahbaran Jaminan Fidusia dimulai dengan pemohonan atau Jaminan Fidusia sebagai notaris yang kemudian dilakukan pencatatan di Kantor pembuatan atau Jaminan Fidusia, dan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Pemohonan Fidusia adalah kantor yang menerima permohonan pentahbaran atau Jaminan Fidusia, menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia, Pembuatan biaya tinggi, biaya pembuatan atau berdaftarkan kalangan berwenang yang ditentukan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur juga cara cara mengelola perteleponan sertifikat, perubahan sertifikat, pentahbaran Jaminan Fidusia, dan pengesahan sertifikat.

#### ASAL DEMI PASAL

##### pasal 1

Cukup jelas

##### pasal 2

Ayat (1) Cukup jelas

##### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kuasa" adalah orang yang menerima pelimpahan wewenang berdasarkan surat kuasa dari Penerima Fidusia untuk melaksanakan pendaharan Jaminan Fidusia

Yang dimaksud dengan "sekalinya" adalah orang yang menguralkan obyek pendaftaran peruntungan berwenang untuk melakukan pentahbaran Jaminan Fidusia.

##### Ayat (3)

Berhubungan biaya pentahbaran ini merupakan Penetapan Negara Bukan Fidusia maka pengaturannya di bawah Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Penetapan Negara Bukan Fidusia.

##### Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "sairan akta notaris" adalah akta yang menguralkan obyek Jaminan Fidusia, termasuk salinan tanda tangan akta tersebut disertai lampiran, Huruf b Cukup jelas

##### Huruf c Cukup jelas

##### Ayat (5) Cukup jelas

##### Pasal 2

##### Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "memerlukan ketelitian pentahbaran" adalah tidak melakukan sebarang keberatan yang dicantumkan dalam pernyataan pentahbaran Jaminan Fidusia, akan tetapi hanya melakukan pengetahuan dulu.

Yang dimaksud dengan "teliti kapan periyataan" adalah persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Undang undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini.

##### Pasal 4

##### Cukup jelas

##### Pasal 5

##### Cukup jelas

##### Pasal 6

##### Cukup jelas

##### Pasal 7

Ayat (1) Cukup jelas  
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "perubahan", antara lain perubahan objek Jaminan Fidusia berikut dokumen teks di perubahan Penetapan Jaminan Fidusia, perjalanan pokok yang dijamin Fidusia, dan perubahan nilai penjaminan.  
Ayat (3) Cukup jelas  
Ayat (4) Cukup jelas

# Digital Repository Universitas Jember

KEWAJIBAN PELAPORAN UTANG LUAR NEGERI  
Peraturan Bank Indonesia Nomor: 2/226/B/2009 tanggal 2 Oktober 2009

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Ayat (1) Cukup jelas  
Yang dimaksud dengan "dokumen pendukung" adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pasal 9

Cukup jelas ~

Pasal 10

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kelengkapan data yang diperlukan" adalah:  
a. bagi Sertifikat Jaminan Fidusia yang masih pemohon lulus menyerahkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang rusak kepada Pejabat unit kimatahan.  
b. bagi Sertifikat lamina Fidusia yang hilang, pemohon lulus memintaikan Surat keterangan kehilangan Sertifikat Jaminan Fidusia dari Kepolisian Republik Indonesia.

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas



Menimbang:

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan keterbukaan pengelaman moneter diperlukan informasi mengenai kewajiban finansial Bank dan Badan Usaha Bukan Bank dalam berbagai bentuk dan sifatnya yang bersifat bersifat, perangkat kerja dan pandukuk khususnya satuan komponen penting dalam bahwa utang luar negeri merupakan salah satu komponen penting dalam pelaksanaan tugas melaksanakan peraturan Bank;
- b. peraturan Bank negara tersebut selanjutnya peraturan Bank negara yang sehubungan dengan itu, dibangun perlu menyusun Peraturan Bank;
- c. Indonesia ia akan Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Lembaga Negara, Perbankan Indonesia Tahun 1923 Nomor 66, Lembahan Lembahan Setara Nomor 394/31;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Lulu Lintas Negara dan Sistem Nilai Laku (Centraal Bank Indonesia) Nomor 1995 Nomor 72, Tambahan Lembahan Negara Nomor 394/1;

Menuliskan :

PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG KEWALAHAN TELAHNYA UTANG LUAR NEGERI,  
BAH  
BAH  
KEVENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan

1. Bank adalah Badan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1922 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1998;
2. Badan Usaha Bukan Bank adalah Badan Usaha Bukan Bank sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-undang;
3. Yang tidak melakukan kegiatan usaha sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 9 Tahun 1963 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1959 tentang bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang dan badan usaha lainnya yang